

**WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE
MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SEPTILIA WAHYU WULANDARI

NIM. 17.21.11.324

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

SEPTILIA WAHYU WULANDARI

NIM. 17.21.11.324

Surakarta, 31 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP : 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SEPTILIA WAHYU WULANDARI

NIM : 172111324

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2023



Septilia Wahyu Wulandari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Septilia Wahyu Wulandari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said (UIN RMS)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa saudara Septilia Wahyu Wulandari NIM: 172.111.324. yang berjudul:

**WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE
MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dukuh Mirahan,
Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 31 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP : 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI

KACANG METE

**(Studi Kasus Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono,
Kabupaten Wonogiri)**

Disusun Oleh:

SEPTILIA WAHYU WULANDARI

NIM. 172.111.324.

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 / 27 Jumadil Awal 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



Asiah Wati, S.E. M. E.

NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP. 19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

(Al- Isra' : 24)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah *Subhnahuwata'ala* atas segala cinta dan kasih sayang- Nya yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, kekuatan serta membekali ilmu dan adab melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasalam* semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi do'a, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia berada di ruang waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Warto dan Ibu Yayuk Supatmi yang selalu mendoakan disetiap langkah mencari ilmu, memberikan dukungan, motivasi, bimbingan serta kasih sayang yang tak ternilai besarnya.
2. Adikku, Hanum Reva Claudia yang tak pernah lelah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Saudara-saudara dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a restunya.
4. Teman-teman seperjuangan di asrama sewaktu dibangku SMA yang selalu memberikan dukungan serta support yang terbaik.
5. Sahabat-sahabatku selama dibangku perkuliahan yang selalu memberikan do'a, dukungan serta support yang terbaik.
6. Teman-teman seperjuangan HES I, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan.
7. Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta. Terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	...’ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَب	Kataba
2.	ذَكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رأي	Ramā

4. Ta Marbuttah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضه الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2,	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya. Kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila tertak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului

oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wassalam* keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu saya, baik moril maupun spriritnya. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2023

Penyusun



Septilia Wahyu Wulandari

NIM. 17.21.11.324

ABSTRAK

SEPTILIA WAHYU WULANDARI, NIM: 172111324, “**Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)**”

Wanprestasi merupakan suatu prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan atau diartikan ketiadaan suatu prestasi. Sedangkan suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika para pihak memenuhi prestasinya tanpa merugikan salah satu pihak. Wanprestasi yang terjadi yaitu pada praktik jual beli kacang mete. Dengan permasalahan bahwa pembeli memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya yaitu tidak bisa memenuhi kewajibannya disaat pembayaran sudah jatuh tempo, yang mana pihak pembeli hanya melakukan beberapa pembayaran saja tidak melakukan secara penuh dan dalam hal ini tentu pihak penjual dirugikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi pada praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan dan menganalisis wanprestasi dalam hukum Islam terhadap praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan penjual kacang mete, dan buruh kupas mete yang juga sebagai penjual kacang mete. Dan data sekunder diperoleh dari bahan literatur. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kacang mete sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Namun pada saat pelaksanaan akad ada salah satu pihak yaitu pembeli melakukan wanprestasi atau tidak bertanggung jawab dengan perjanjiannya. Perbuatan wanprestasi harus memenuhi tiga rukun diantaranya adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian maka dari itu didalam perspektif hukum Islam apabila seseorang dengan sengaja melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian pada pihak lain maka wajib baginya mengganti rugi atas kerugian tersebut. Dan apabila tidak dibayarkan maka dianggap sebagai hutang dan harus dibayarkan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Hukum Islam.

ABSTRACT

SEPTILIA WAHYU WULANDARI, NIM: 172111324, **“Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”**

Default is a bad performance or not fulfilling obligations as promised or defined as the absence of a performance. Meanwhile, an agreement can be carried out properly if the parties fulfill their obligations without harming one of the parties. Defaults that occur are in the practice of buying and selling cashew nuts. With the problem that the buyer fulfills the performance but not on time, namely not being able to fulfill his obligations when the payment is due, where the buyer only makes a few payments and does not make it in full and in this case of course the seller is disadvantaged.

The purpose of this study is to analyze the defaults that occur in the practice of buying and selling cashew nuts in Dukuh Mirahan and analyze defaults in Islamic law on the practice of buying and selling cashew nuts in Dukuh Mirahan.

This research uses qualitative field research methods, the data used are primary and secondary data. Data sources are obtained from primary data in the form of interviews with cashew nut sellers, and cashew shelling laborers who are also cashew nut sellers. And secondary data obtained from literature materials. Data collection techniques are interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling cashew nuts is in accordance with the pillars and conditions of buying and selling. However, during the implementation of the contract, one of the parties, namely the buyer, made a default or was not responsible for his agreement. The act of default must fulfill three pillars including the existence of fault, the existence of loss, and the existence of causality between fault and loss, therefore in the perspective of Islamic law if someone intentionally makes a default and causes harm to another party, it is obligatory for him to compensate for the loss. And if it is not paid, it is considered a debt and must be paid.

Keywords: Default, Sale and Purchase, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	23

H. Sistematika Penulisan.....	27
-------------------------------	----

BAB II JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Jual Beli.....	28
1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	36
5. Macam-Macam Jual Beli	37
6. Jual Beli Yang Terlarang	39
B. Wanprestasi	42
1. Pengertian Wanprestasi	42
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	44
C. Wanprestasi Menurut Hukum Islam.....	44

BAB III PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE DI DUKUH MIRAHAN

A. Gambaran Umum Dukuh Mirahan	52
1. Keadaan Geografis	52
2. Keadaan Sosial Budaya, Agama, dan Ekonomi	54
B. Praktik Jual Beli Kacang Mete di Dukuh Mirahan	56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE DI DUKUH MIRAHAN

A. Analisis Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete	85
B. Analisis Wanprestasi Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Mete di Dukuh Mirahan	91
1. Analisis Rukun Jual Beli/ <i>ba'i</i> Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete	91
2. Analisis Syarat Jual Beli/ <i>ba'i</i> Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Hasil Wawancara Dengan Penjual Kacang Mete Dan Buruh Kupas

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain, akan tetapi bukan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Perjanjian kerjasama menimbulkan akibat hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian dikenal dengan asas *konsensualisme*, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama maka dikendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian.¹

Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian jual beli, yaitu adanya subyek hukum didalamnya untuk melakukan kesepakatan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Praktik jual beli ini, setidaknya dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana cepat. Di samping itu, dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya setiap praktik jual beli, adanya tukar menukar yang dilakukan antara penjual dan pembeli yaitu dengan membayarkan uang dan barang yang akan dibeli menjadi milik pembeli.

Dalam ajaran agama Islam ketika melangsungkan praktik jual beli menerapkan beberapa prinsip diantaranya adalah prinsip Tauhid, kerelaan, kemanfaatan atau kemaslahatan, keadilan, kejujuran, dan juga tidak merugikan antara pihak yang satu dengan yang lain.¹ Prinsip-prinsip dasar tersebut seharusnya dapat menjadi bahan dasar dalam bermuamalah. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalah tersebut tercapai.

Jual beli bisa dilakukan oleh semua masyarakat, dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Pada saat melangsungkan tukar menukar barang dengan uang ataupun sebaliknya keduanya harus saling merelakan dan barang yang telah dimiliki sudah

¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E- Commerce Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 1, 2020, hlm. 52.

seungguhnya sebagai hak nya pembeli begitu juga dengan sebaliknya.² Jual beli dapat dilakukan dimana saja tidak hanya di dalam pasar, tetapi juga dapat dilakukan di tempat yang di dalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem atau mekanisme jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

Salah satu bentuk praktik jual beli yang terjadi yaitu jual beli kacang mete yang terletak di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu sentral penghasil tanaman mete yang sudah berkembang sejak lama. Kacang mete yang dipetik dari petani nantinya akan diserahkan kepada tengkulak. Dari tengkulak ini maka kacang mete gelondongan bisa diekspor, dijual kepada industri pengolahan kacang mete, dan diserahkan kepada buruh kupas yang nantinya akan diproses terlebih dahulu kemudian diberikan upahnya. Selain itu buruh kupas juga dapat membeli kacang mete dalam bentuk gelondongan dan menjualnya kembali setelah pengolahannya selesai. Kacang mete yang masih dalam bentuk gelondongan nantinya dikupas terlebih dahulu dari kulit luarnya, selanjutnya pengupasan kulit ari dan yang terakhir proses pengemasan.

Setelah diproses maka pengupas dapat menyerahkan kembali kepada pengepul atau industri rumahan yang nantinya akan diberikan

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 69.

upah. Bagi buruh kupas yang membeli kacang mete gelondongan secara mandiri setelah melalui proses pengemasan akan dijual sesuai dengan harga pasar atau bahkan dijual ke pengepul atau pelaku industri rumahan karena biasanya menawarkan harga yang lebih tinggi. Selain itu para pelaku usaha rumahan juga mengambil ke tempat buruh kupas untuk dijual kembali. Dengan alasan jika mengambil ketempat buruh kupas harganya akan lebih terjangkau.

Sistem penjualan yang digunakan juga sangat beragam, ada yang dijual secara online, ada pula yang berdatangan langsung ke tempat usaha tersebut. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan sistem pembeli yang datang langsung ke tempat usaha sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Tentu saja dalam kenyataan ini penjual akan membuat kesepakatan sebelum melakukan pemesanan. Pembeli tentunya juga akan melakukan negoisasi pembelian berdasarkan jenis kacang mete yang akan dibelinya. Baik dari segi harga, cara pembiayaan maupun syarat pembayaran. Setelah mencapai kesepakatan penjual akan menyiapkan produk sesuai keinginan pembeli.

Pembeli bisa membayar secara tunai atau bisa juga mencicil tergantung kesepakatan. Pesanan jual beli kacang mete sangat beragam, baik kacang mete mentah maupun kacang mete yang sudah diolah atau dimasak. Olahan kacang mete seperti kacang mete goreng, kacang mete bakar, dan lain sebagainya tergantung keinginan pembeli.

Praktik jual beli yang dilakukan di dukuh Mirahan ini juga dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, dikarenakan atas dasar kepercayaan, penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya barang jaminan. Padahal barang jaminan sangat diperlukan agar tidak terjadi penipuan oleh pihak pembeli, akan tetapi karena atas dasar kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli maka penjual tidak membutuhkan adanya barang jaminan tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di dukuh Mirahan, dalam melangsungkan praktik jual beli kacang mete tersebut kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati. Hal yang terjadi yaitu pembeli sepakat melakukan pemesanan kacang mete sebanyak 100 kg (kilogram) kemudian dengan kesepakatan waktu yang ditentukan dan pembayaran dilakukan secara bertahap atau cicilan dalam jangka waktu 30 hari. Dan pada kenyataannya pembeli tidak bisa melakukan kewajiban tersebut, sehingga pembayaran terhenti ditengah jalan dengan berbagai alasan yang diberikan. Mulai dari uang tersebut untuk kebutuhan yang lain, tidak bertanggung jawab karena kelalaian yang disengaja dan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan.

Permasalahan wanprestasi sering kali terjadi antara para pihak terutama dalam kontrak atau sebuah perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan atau lalai dalam melakukan prestasi (kewajiban) yang

ada dalam kontrak.³ Wanprestasi sendiri artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁴ Wanprestasi juga merupakan suatu bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad.

Wanprestasi yang dilakukan dalam praktik jual beli ini merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual, hal tersebut dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak pembeli. Dalam hal tersebut pihak penjual selalu mengupayakan hak nya walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Karena pada dasarnya suatu perbuatan akan diminta pertanggung jawabannya atau ganti rugi.

Sedangkan dalam melangsungkan jual beli maka harus terpenuhinya rukun dan syarat. Diantaranya *adanya penjual dan pembeli (āqidain)*, *Ṣighat (ijab dan kabul)*, *adanya barang yang diperjualbelikan*, *adanya nilai tukar pengganti barang dan objek yang diperdagangkan bukan barang yang melanggar syariat maupun hukum.*⁵

Praktik jual beli sangatlah beragam begitu juga dengan mekanisme yang diterapkan. Praktik jual beli yang terapkan dalam jual

³ Shelila Minati Karima, "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh," *Jurnal De Jure*, (Kalimantan) Vol. 13 Nomor 1, 2021, hlm. 62.

⁴ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama: 2017).

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 44.

beli kacang mete biasanya menganut dengan sistem harga dibayarkan ketika akad yaitu dengan tunai. Akan tetapi praktik yang terjadi di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono ini pelaku usaha dan konsumen sepakat pembayaran dapat dilakukan sebelum atau sesudah barang tersebut jadi dan bahkan bisa dibayar secara cicilan. Dengan catatan ada jangka waktu yang ditentukan. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika pesanan sudah jadi atau sudah selesai dalam proses pengolahan maka pihak penjual akan memberi tahu kepada pihak pembeli untuk mengambil barang pesanan tersebut. Jadi apabila pihak penjual sudah memberikan barangnya secara utuh maka pembeli harus melakukan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terkait wanprestasi dalam praktik jual beli kacang mete hukum Islam

2. Secara Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak baik penulis maupun masyarakat khususnya kalangan konsumen yang berkaitan dengan jual beli.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari kata *bai'u* dan *syarā'a*, dimana kata *bai'u* merupakan masdar dari kata *bā'a-yabī'u-ba'i an* yang berarti menjual.⁶ Sedangkan kata *syarā'a* merupakan masdar dari kata *syarā'a-yasrā'u-syarā'an* yang berarti membeli.⁷ Namun pada umumnya kata *bai'u* sudah mencakup keduanya yaitu diartikan mutlak tukar menukar. Jual beli yang berarti *al- mubādalah, al-tijārah, dan al-bai'u* yang berarti tukar menukar, jual beli mengandung arti yang bersekutu.⁸

Jual beli merupakan transaksi dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harganya.⁹ Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, kata jual beli mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual sendiri menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adanya perbuatan membeli. Bahwasannya

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren, t.t), hlm.134.

⁷ *Ibid.*, hlm. 766.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

⁹ R. Subekti dan R. Tjirosudibiyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Parawita, 2009), hlm. 366.

dalam perjanjian jual beli terlibat atas dua pihak yang saling tukar menukar. atau pertukaran.

Adapun dasar hukum dari jual beli yang terdapat dalam QS. al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Rukun dalam jual beli, menurut madzhab Hanafiyah rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *ṣighat* atau *ijāb qabūl*, yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas Jumhur ulama rukun yang terapat dalam akad jual beli terdiri dari akad (penjual dan pembeli), *maq'ūd'alaih* (harga dan objek), *ṣighat* (*ijāb* dan

qabūl).¹⁰ Adapun beberapa syarat dalam melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

- a. Akad, adanya akad dalam jual beli bertujuan agar terwujudnya kerelaan antara kedua belah pihak dengan konsekuensi tertentu bagi keduanya dan ini yang dikenal dengan istilah *ṣiḥḥat al akad* oleh para ulama.
- b. Orang yang berakad (*āqid*), adalah baligh dan berakal.
- c. *Maq'qūd 'alaih*, bahwa objek harus suci dan *ṭhayyib*, bermanfaat menurut syara', tidak dikaitkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu, milik sendiri, dapat diketahui, dan dapat diserahkan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. Imam Syafi'I menjelaskan bahwa yang bisa dijadikan standar nilai harga adalah dinar, emas, dan dirham perak. Sedangkan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa emas dan perak adalah standar ukur nilai untuk alat tukar.

2. Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Kata wanprestasi berasal dari kata “wan” yang artinya tidak ada dan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk atau tidak

¹⁰ Dimyauddin Djuwani, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), hlm. 73.

memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.¹¹

Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹² Sedangkan suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika para pihak memenuhi prestasinya tanpa merugikan salah satu pihak.

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Sedangkan akibat wanprestasi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi sebagai berikut:¹³

¹¹ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). hlm. 18.

¹² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 84.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

3. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Dalam suatu perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad itu berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Perjanjian prestasi merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang.¹⁴

Pada sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara

¹⁴ Yuni Harlina, dkk., “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah,” *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol. 17 Nomor 1, 2017, hlm. 13.

keduanya, maka selanjutnya bagi yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Adapun dalam asas hukum perdata dikenal adagium popular *pacta sunt servanda*, yang merupakan sebuah asas hukum yang bermakna bahwa: Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Adagium ini merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dikemudian hari dikenal sebagai asas “kekuatan mengikatnya suatu perjanjian” (*the legal binding of contract*). Berdasarkan asas ini, maka suatu perjanjian itu harus ditepati (*agreements must be kept*). Asas ini menghendaki bahwa apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu perjanjian atau perikatan menjadi hukum bagi mereka, dalam arti bahwa kewajiban untuk menunaikan janji itu bukan hanya sekedar bersifat kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum.¹⁵

¹⁵ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 72.

Sebagaimana asas tersebut, hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yang lain disebut sebagai asas amanah. Asas ini melahirkan hukum bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Dalam kaitannya sebagai asas akad, Pasal 21 huruf (b) KHES menjelaskan asas amanah dan menyatakan bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

Asas ini didasarkan pada Al- Qur'an yang diantaranya dalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*¹⁶

QS. Al-Mu'minun: 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

*Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.*¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm. 144.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm. 485.

Meskipun demikian, pada kenyataan terdapat pihak yang melakukan tindakan melanggar perjanjian ini. Dalam hukum perdata Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (wanprestasi) ini adalah *mass'uliyah ta'aqudiyah/dhamān al-'aqd*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori *dhamān* (pertanggung jawaban), dalam hukum Islam agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁸

a. Adanya Kesalahan

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa arti dari kesalahan itu sendiri adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan sebagaimana mestinya). Secara lebih jelas, 'Abd. Al-Razzaq al-Sanhuri mengatakan bahwa maksud dari kesalahan disini adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan, baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur yang berupa kesengajaan (tidak melakukan

¹⁸ Amran Suadi, *Ibid.*, hlm. 82.

akad), lalai, atau disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya secara tidak langsung.

b. Adanya Kerugian

Adanya kerugian ini, Pada dasarnya merupakan inti dari ganti rugi dalam hal wanprestasi. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi atau juga debitur, dan tentunya tidak ada ganti rugi.¹⁹

Kerugian (الضرر) *dharar* yang secara bahasa diartikan sebagai terjadinya kerusakan atau kerugian bagi orang lain baik harta, jasad, kehormatan, maupun perasaannya.

c. Adanya Kausalitas antara Kesalahan dan Kerugian

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa nasabah tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi bukan karena kesalahan diperbuat. Kreditur tidak dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai hal ini, debiturlah yang berkewajiban untuk mencari penggugur kausalitas sebagai bentuk pembelaannya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan dan dianggap relevan berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu praktik jual beli kacang mete dengan akad *istiṣna* yang terdapat wanprestasi yang penulis kemukakan diantaranya adalah:

Ismu Haidar, berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pandangan Islam mengenai persewaan mobil yang hilang tersebut, bahwa tanggung jawab kehilangan objek *ijarah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Begitu juga dengan kerusakan barang yang tidak sengaja dilakukan oleh pemilik sewa maka penyewa tidak perlu mengganti rugi.²⁰

Dan apabila tidak ditetapkan pihak yang bertanggung jawab maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan praktik dalam bermuamalahnya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya barang yang disewakan serta menggunakan praktik sewa menyewa. Sedangkan

²⁰ Ismu Haidar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar),” *Skripsi* tidak diterbitkan. UIN Ar-Raniry Darrusalam Banda Aceh.

peneliti objek penelitiannya berupa praktik jual beli kacang mete. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada permasalahan kasus (wanprestasi), yaitu pembayaran tidak dilakukan pada waktu jatuh tempo.

Ventika Kusumadewi, berbentuk skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqih Muamalah” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan dari fiqih muamalah dan kuhperdata terhadap wanprestasi jual beli di shopee. Dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu dan barang yang dikirim tidak sesuai maka hal tersebut sebagai bentuk wanprestasi saat praktik jual beli di shopee.²¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu pokok dari permasalahannya yaitu wanprestasi dalam jual beli online sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah wanprestasi dalam jual beli secara offline atau berdatangan secara langsung ke tempat pelaku usaha. serta tinjauan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menganalisis kasus

²¹ Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah),” *Skripsi* tidak diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

wanprestasi menggunakan kajian hukum Islam. Persamaannya terletak pada pokok masalah yaitu menganalisis kasus wanprestasi.

I Made Warta, berbentuk jurnal dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Songket Di Desa Sedimen”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembeli melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pihak penjual dirugikan dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli kain songket antara pihak pembeli jasa dengan pihak penjual. Dari hasil penelitian tersebut pihak pembeli melakukan kelalaian tidak menjalankan sesuai dengan perjanjiannya dan tidak ada upaya penyelesaian hukum dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu jual beli kain tenun songket yang terjadi wanprestasi dengan kajian penelitian berupa hukum positif. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya berupa jual beli kacang mete yang terjadi wanprestasi dengan kajian penelitian berupa hukum Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kasus wanprestasi yang mana pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yaitu lalai dalam melakukan pembayaran.²²

²² I Made Warta, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sedimen,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 33.

Sheilila Minati Karima, berbentuk jurnal dengan judul "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui proses jual beli cengkeh serta konsekuensi hukumnya jika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan praktiknya. Dari hasil penelitian tersebut bahwa dalam praktik jual beli cengkeh tersebut terdapat dua sistem pembayaran diantaranya secara kontan dan secara tempo. Sistem pembayaran kontan menggunakan akad lisan sedangkan secara tempo akan dibuatkan catatan (perjanjian). Yang mana pada penelitian ini penjual kehilangan haknya dikarenakan pembeli tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian.²³ Berkaitan dengan wanprestasi tersebut penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi dalam bentuk musyawarah, konsultasi, dan rekonsiliasi. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitiannya berupa jual beli cengkeh dengan pokok permasalahan salah satu dari pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran yaitu pembayaran hanya diawal saja sehingga pelaku usaha tersebut membawa barang dagangan tanpa melakukan pembayaran secara penuh. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya berupa jual beli kacang mete dengan pokok permasalahan salah satu dari pelaku usaha tidak melakukan pembayaran ketika sudah jatuh tempo dan pembayaran tidak dilakukan secara penuh.

²³ Shelila Minati Karima, "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh," *Jurnal De Jure*, (Kalimantan) Vol. 13 Nomor 1, 2021, hlm. 62.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada masalah kasus wanprestasi yang mana salah satu pelaku usaha tidak bisa melakukan kewajibannya secara penuh.

Maysha Uri Vatriska, berbentuk jurnal dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan Di Batu Belah Art Space Klungkung”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pihak penjual dirugikan dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli lukisan antara pihak pembeli jasa dengan pihak penjual. Dari hasil penelitian tersebut adanya faktor kelalaian dari pembeli yang mana tidak dipenuhi kewajibannya dalam perjanjian yaitu tidak membayarkan apa yang seharusnya dibayarkan dan melarikan barang pesannya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian terdahulu terkait jual beli lukisan dengan pokok permasalahan pembeli membawa barang pesanan tanpa melakukan pembayaran²⁴. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian pada jual beli kacang mete dengan pokok permasalahan pembeli tidak bisa melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sehingga pembayaran hanya dibayarkan di awal saja atau pembayaran tidak penuh dan barang pesanan di bawa oleh pembeli. Persmaan

²⁴ Maysha Uri Vatriska, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan Di Batu Belah Art Space Klungkung,” *Jurnal Ilmu Hukum*, (Bali), 2018, hlm. 10.

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kasus permasalahan wanprestasi pembeli tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran barang pesanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²⁵ Teknik penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitiannya. Dalam hal memperoleh data ini berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan yaitu di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Selain peneliti terjun kelapangan namun juga menggunakan referensi atau sumber data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.²⁶ Data primer dari penelitian ini

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

²⁶ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391.

adalah pengusaha rumahan dan buruh kupas kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal maupun data tertulis terkait dengan hukum Islam, jual beli, dan Wanprestasi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian dilakukan Januari 2023 hingga Agustus 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.²⁸ Atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Baik itu penjual maupun

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

pembeli. Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. Dalam wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari informasi kepada pelaku usaha rumahan dan buruh kupas mengenai bagaimana praktik jual beli kacang mete yang terdapat wanprestasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga, organisasi maupun perorangan.²⁹ Pengambilan data yakni terkait informasi praktik jual beli kacang mete di dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah analisis data model Miles Huberrman. Menurut Miles Huberrman tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Analisis data model Miles dan Huberrman dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merujuk kepada proses pemokusan,

²⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Pulisher, 2018), hlm. 255.

penyederhanaan, pemisahan yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Dalam mereduksi data peneliti dipandu oleh tujuan peneliti yang akan dicapai dan tujuan utamanya ada pada temuan, sehingga ketika peneliti menemukan sesuatu yang aneh maka hal ini akan menjadi titik perhatian dalam proses mereduksi data.³⁰

b. Penyajian Data (Display data)

Apabila data sudah dirangkum dan diambil hal-hal pokoknya saja, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Peneliti dalam menyajikan data menggunakan teks yang bersifat narasi. Artinya berupa uraian singkat mengenai hasil temuan sehingga terorganisir dan polanya mudah di pahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara. Data akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bisa juga kesimpulan awal merupakan kesimpulan akhir yang bersifat tetap apabila terdukung oleh data yang valid.³¹

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 407.

³¹ *Ibid.*, hlm. 408-409.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka penulis dalam pembahasannya di susun sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun membaginya menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah landasan teori penulisan penelitian ini, yang meliputi jual beli, wanprestasi, dan wanprestasi dalam hukum Islam.

Bab III adalah gambaran umum terkait dukuh mirahan dan praktik jual beli mete di Dukuh Mirahan dan praktik jual beli kacang mete dengan tinjauan hukum Islam.

Bab IV adalah analisis hukum Islam dalam praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran dan penutup.

BAB II

JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari kata *بَيْع* dan *شِرَاء*, dimana kata *بَيْع* merupakan masdar dari kata *بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا* yang berarti menjual. Sedangkan kata *شِرَاء* merupakan masdar dari kata *شَرَاءَ - يَشْرَاءُ - شِرَاءً* yang berarti membeli. Jadi secara bahasa jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta.² Adapun secara terminologi jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.³ Jual beli juga dapat diartikan saling tukar harta dengan hartamelalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Adapun menurut syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).² Dan dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima kebendaan dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli menurut istilah adalah sebagai berikut :

a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

b. Menurut Imam Taqqiyuddin dalam kita *Kiffayatul al-Akhyar*

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.69.

Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul dengan cara yang sesuai dengan syara.

- c. Menurut Syaikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *fath al Wahab* Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al- Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁴

Selain itu juga terdapat dalam QS. An-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm. 61.

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Dari kedua firman Allah tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli.

b. Hadist

Dalam Hadist Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

فَالْعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rofi'i bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm. 112.

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. al- Bazar dan di sahihkan oleh al- Hakim).⁶

Maksud *mabrur* dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain dan jual beli harus dipastikan saling meridhai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan semdirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syaratnya jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli menurut *Jumhur ulama* :⁷

- 1) Orang yang berakad, yaitu penjual (*ba'i*)
- 2) Orang yang berakad, yaitu pembeli (*mustar*)
- 3) *Şigat* (*ijāb* dan *qabūl*), adanya akad dalam jual beli bertujuan agar terwujudnya kerelaan antara kedua belah pihak dengan konsekuensi tertentu bagi keduanya.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. hlm, 75

⁷ *Ibid.*, hlm. 76

- 4) *Ma'qud Alaih*, bahwa objek harus suci dan *thayyib*, bermanfaat menurut syara', tidak dikaitkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu, milik sendiri, dapat diketahui, dan dapat diserahkan.

b. Syarat-syarat jual beli

Selain memenuhi rukun dalam jual beli, terdapat syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi, menurut *Jumhur Ulama* diantaranya yaitu:⁸

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli diharuskan memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Berikut ini syarat sah orang yang berakad:
 - a) Berakal dan dapat membedakan atau *mumayyiz*.
 - b) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.
 - c) Atas kemauan sendiri, tidak adanya paksaan
- 2) *Maqud alaih* (barang atau objek jual beli). Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya adalah:

⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018, hlm. 32.

- a) Barang itu harus ada, dalam arti yang sesungguhnya jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Maka dari itu tidak sah menjual barang yang belum ada atau tidak ada.
- b) Benda yang diperjual belikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.⁹
- c) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan.
- d) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

3) *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*), disyaratkan:¹⁰

- a) Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*), menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan Kabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- b) Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli” atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan.
- c) Menyatunya majelis (tempat) akad. Ijab dan Kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

¹⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 69.

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

- 1) Prinsip keadilan, berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan utama dalam aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksakan manusia membeli barang dengan harga tertentu dan tidak ada permainan harga.¹¹
- 2) Prinsip suka sama suka (*an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.
- 3) Bersikap benar, Amanah, dan jujur.¹²
 - a) Bersikap benar merupakan ciri utama orang yang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan stabil. Hal yang sering terjadi didalam praktik jual beli saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil. Berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga barang, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang diridhai oleh Allah ialah kebenaran.
 - b) Amanah adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif hadis nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015). hlm, 179-180.

¹² *Ibid.*, hlm. 180.

Dalam jual beli dikenal dengan istilah “memasarkan dengan amanat”.

- c) Jujur, seorang penjual maupun pembeli harus bersikap jujur
- 4) Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.
- 5) Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.

5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut hukumnya, jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya:¹³

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- 2) Jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.

¹³ Shobirin, “Jual beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis*, Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 253.

- 3) Jual beli *fasid* (rusak), yaitu jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan.¹⁴

Sedangkan, dalam fiqih muamalah jual beli terbagi menjadi 9 (Sembilan) macam, diantaranya:

- 1) *Ba'i al-muqayyadah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim (barter), seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bai' al muthlaq (ba'i al-a'in bil dain)*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara Mutlaq seperti dirham, rupiah atau dolar.
- 3) *Bai' al- sharf (bai' ad dain bid dain)*, yakni menjual belikan tsaman dengan tsaman lainnya, seperti dinar dan dirham.
- 4) *Bai' al murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Penjual menjelaskan barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 5) *Bai' al muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar atau dengan potongan. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

- 6) *Bai' al musawamah*, yaitu jual beli pada umumnya dimana pembeli tidak diketahui harga beli serta keuntungan yang diperolehnya.¹⁵
- 7) *Bai' al salam*, yakni jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran tunai akan tetapi barang yang menjadi objek jual beli itu sendiri ditangguhkan.¹⁶
- 8) *Bai' istishna'*, yaitu jual beli dengan sistem pesanan yang mana artinya meminta kepada orang lain untuk dibuatkan sesuatu untuknya.

6. Jual Beli Yang Terlarang

- a. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - 2) Jual beli yang belum jelas, seperti jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

¹⁵ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 151.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 118

- 3) Jual beli dengan *muhaqalah*, yang artinya adalah menjual tanaman-tanaman yang masih ada di sawah. Hal ini dilarang oleh agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.¹⁷
- 4) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.¹⁸
- 5) Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut.
- 6) Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli dengan lempar melempar seperti orang berkata, “lemparkan pada ku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli.
- 7) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya tidak sama dikilo. Sehingga kan merugikan pemilik padi kering.

¹⁷ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 119

¹⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm.283

- 8) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*). Seperti seseorang berkata “aku jual rumah yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.¹⁹
 - 9) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatn bagus tetapi dibawahnya jelek.
 - 10) Jual beli dengan membeli barang dengan memborong pengecualian, seperti seseorang menjual dari suatu benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
- b. Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak tersebut, diantaranya:
- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.
 - 2) Jual beli dengan *talaqqi al rukban/jalab*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian penjual menjual di pasar dengan harga yang lebih murah.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun/*ihthikar*, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Apabila si pembeli telah mengetahui barang tersebut hasil curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Kata wanprestasi berasal dari kata “wan” yang artinya tidak ada dan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan atau diartikan ketiadaan suatu prestasi.²⁰

Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²¹ Sedangkan suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika para pihak memenuhi prestasinya tanpa merugikan salah satu pihak.

Adapun beberapa ilmuwan yang berpendapat tentang istilah wanprestasi diantaranya sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). hlm. 18.

²¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

- a. Wirjono prodjodikoro, bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Atau dengan istilahnya pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaanya janji untuk wanprestasi.²²
- b. Abdulkadir Muhammad, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasinya, terlambat memenuhi prestasinya, keliru memenuhi prestasinya.²³

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Sedangkan akibat wanprestasi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1979), hlm. 45.

²³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alimni, 1986), hlm. 9.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

C. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

1. Konsep Wanprestasi dalam Hukum Islam

Dalam suatu perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad itu berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Perjanjian prestasi merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.²⁴

²⁴ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 70.

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang.²⁵ Pada sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara keduanya, maka selanjutnya bagi yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Adapun dalam asas hukum perdata dikenal adagium populer *pacta sunt servanda*, yang merupakan sebuah asas hukum yang bermakna bahwa: Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Adagium ini merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dikemudian hari dikenal sebagai asas “kekuatan mengikatnya suatu perjanjian” (*the legal binding of contract*). Berdasarkan asas ini, maka suatu perjanjian itu harus ditepati (*agreements must be kept*). Asas ini menghendaki bahwa apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu perjanjian atau perikatan menjadi hukum bagi mereka, dalam arti bahwa kewajiban untuk

²⁵Yuni Harlina, dkk., “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah,” *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol. 17 Nomor 1, 2017, hlm. 13.

menunaikan janji itu bukan hanya sekedar bersifat kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum.²⁶

Sebagaimana asas tersebut, hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yang lain disebut sebagai asas amanah. Asas ini melahirkan hukum bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Dalam kaitannya sebagai asas akad, Pasal 21 huruf (b) KHES menjelaskan asas amanah dan menyatakan bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.²⁷

Asas ini didasarkan pada Al- Qur'an yang diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*²⁸
QS. Al-Mu'minun: 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

²⁶ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 72.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm. 143.

*Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.*²⁹

Meskipun demikian, pada kenyataan terdapat pihak yang melakukan tindakan melanggar perjanjian ini. Dalam hukum perdata Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (wanprestasi) ini adalah *mass'uliyah ta'aqudiyah/dhamān al-'aqd*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori *dhaman* (pertanggung jawaban), dalam hukum Islam agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.³⁰

a. Adanya Kesalahan

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa arti dari kesalahan itu sendiri adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan sebagaimana mestinya). Secara lebih jelas, 'Abd. Al-Razzaq al- Sanhuri mengatakan bahwa maksud dari kesalahan disini adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan, baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur yang berupa

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), hlm. 485.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai, atau disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya secara tidak langsung.

b. Adanya Kerugian

Adanya kerugian ini, Pada dasarnya merupakan inti dari ganti rugi dalam hal wanprestasi. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi atau juga debitur, dan tentunya tidak ada ganti rugi. Kerugian (الضرر) *dharar* yang secara bahasa diartikan sebagai terjadinya kerusakan atau kerugian bagi orang lain baik harta, jasad, kehormatan, maupun perasaannya.

c. Adanya Kausalitas antara Kesalahan dan Kerugian

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa nasabah tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi bukan karena kesalahan diperbuat. Kreditur tidak dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai hal ini, debiturlah yang berkewajiban untuk mencari penggugur kausalitas sebagai bentuk pembelaannya.³¹

³¹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 84.

Pada dasarnya pembelaan debitur dalam hal penggugur kausalitas hanya bisa dibenarkan jika dapat membuktikan adanya sebab asing/ luar. Sebab luar ini meliputi:³²

1. Keadaan terpaksa
2. Kerugian terjadi karena kesalahan kreditur
3. Kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga

Pertama, keadaan terpaksa. Dalam beberapa literatur hukum Islam hal ini disebutkan dalam pembahasan bencana (*al-afât as-samawiyah*) atau juga dalam pembahasan musibah pertanian (*aljâihah*) yang menjelaskan bahwa keadaan terpaksa dapat meringankan/ bahkan membebaskan debitur dari kewajibannya. Hal ini dikarenakan keadaan ini adalah keadaan yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan membuat pelaksanaan akad menjadi mustahil.

Kedua, adanya kerugian merupakan kesalahan kreditur. Dalam keadaan ini, baik posisi debitur sebagai pemegang amanah atau *dhamân*, keduanya tetap tidak memiliki kewajiban ganti rugi. Misalnya debitur yad *dhamânah* adalah penjual yang membawa

³² Yudha, Alda Kartika, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah). *Tesis* tidak diterbitkan. Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 119.

barang pembeli, yang kemudian barang tersebut dirusak oleh pembeli itu sendiri.³³

Ketiga, kerugian terjadi karena kesalahan pihak ketiga. Kaitanya dengan hal ini, sama seperti yang pertama, yaitu jika posisi debitur adalah pemegang amanah maka tidak wajib ganti rugi, dan jika posisi debitur adalah pemegang *dhamân*, maka wajib ganti rugi. Tidak wajibnya ganti rugi ini dengan catatan bahwa debitur tidak ada kaitanya dengan orang ketiga ini. Apabila debitur masih ada kaitanya dengan sebab ini, maka debitur mempunyai tanggungjawab ganti rugi, misalnya pihak ketiga adalah alat yang ada dalam pengawasannya atau pegawai yang dipekerjakan oleh debitur.

2. Akibat Wanprestasi

Adanya beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah wanprestasi, dalam KHES diatur dalam Pasal 38, diantaranya sebagaimana dalam pasal 38, dengan:³⁴

- a. Membayar ganti rugi,
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda, dan/atau

³³ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 74.

³⁴ Yuni Harlina, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII Nomor 1, 2017, hlm. 4.

e. Membayar biaya perkara

Selain akibat hukum terhadap debitur di atas, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, diantaranya:³⁵

- a. Tuntutan pembatalan perjanjian
- b. Tuntutan pemenuhan perjanjian
- c. Tuntutan ganti kerugian
- d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian
- e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana,2020), hlm. 114.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE DI DUKUH MIRAHAN

A. Gambaran umum Dukuh Mirahan

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas Dukuh Mirahan

Untuk mengetahui hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian ini. Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui. Salah satu tempat yang akan dilakukan penelitian oleh penulis yaitu di Dukuh Mirahan. Dukuh Mirahan merupakan salah satu dukuh yang berada di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Dimana Kabupaten Wonogiri berada di sebelah Timur Kabupaten Sukoharjo.

Secara administratif, Kecamatan Jatisrono terdiri dari 15 Desa dan 2 Kelurahan. Dari 2 Kelurahan tersebut salah satunya merupakan Kelurahan Tanjungsari yang meliputi Dukuh/Dusun Mirahan tersebut.¹ Letak Kantor Kecamatan berada di Desa Jatisrono. Berdasarkan data luas wilayah Kecamatan Jatisrono

¹ Situs laman Resmi Buku Pintar Wonogiri, <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/> diunduh tanggal 4 Agustus 2023, jam 21.00 WIB.

mempunyai Luas 5.002,74 hektar atau 50,274 kilometer persegi. Kecamatan ini hanya berjarak 29 km (kilometer) dari Kabupaten Wonogiri dan juga berada di ketinggian 411 meter diatas permukaan laut¹

Dilihat dari peta wilayahnya, Kecamatan Jatisrono memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Jatipurno
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Jatiroto
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Slogohimo
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Sidoharjo

Untuk 4 dukuh yang berada di Desa Tanjungsari diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dukuh Tengklik
- 2) Dukuh Ngadipiro
- 3) Dukuh Tengger
- 4) Dukuh Mirahan

Untuk batas wilayah antar Dukuh diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Dukuh Joho
- 2) Sebelah Selatan : Dukuh Ngrandu
- 3) Sebelah Timur : Dukuh Tengklik

¹Situs laman Resmi Buku Pintar Wonogiri, <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/> diunduh tanggal 4 Agustus 2023, jam 21.00 WIB.

4) Sebelah Barat : Dukuh Jatinom

b. Keadaan Penduduk

Di Desa Tanjungsari terdapat 4 Dukuh atau Dusun yang terdiri dari Dukuh Tengklik, Tengger, Ngadipiro dan Mirahan. Dukuh Mirahan ini kurang lebih 1.280 jiwa yang terdiri dari 8 RT 3 RT. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari bidang pendidikan yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Hingga bidang pekerjaan mulai dari PNS, Wiraswasta, Buruh, Wirausaha, dan Petani. Di Dukuh Mirahan mayoritas penduduknya menjalani usaha kacang mete, baik itu pengusaha maupun buruh. Seorang buruh kacang mete ini yang nantinya mendapatkan upah selama proses pengerjaan kacang mete.²

2. Keadaan Sosial Budaya, Agama, dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri bergerak aktif dalam bersosial bermasyarakat. Masyarakat yang saling bergotong royong, tolong menolong dengan sesama untuk mempererat silaturahmi satu sama lain baik dalam lingkup Desa maupun Dusun/Dukuh. Aktivitas sosial masyarakat Dukuh Mirahan diantara lain bersih

²Situs laman Resmi Buku Pintar Wonogiri, <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/> diunduh tanggal 4 Agustus 2023, jam 21.00 WIB.

lingkungan atau kerja bakti antar RT setiap hari minggu, gotong royong ketika ada tetangga yang hajatan, perkumpulan Ibu-ibu PKK sesuai dengan waktu yang ditentukan, pengajian rutian di masjid, peduli dengan sesama yaitu menjenguk orang yang sakit dan bekerjasama dalam kegiatan lainnya.

Kebudayaan yang ada di lingkungan Dukuh Mirahan ini diantara lain seni tari yang di perankan oleh anak-anak SD dan SMP, kesenian gejog lesung yang ditampilkan ketika ada acara besar seperti memperingati hari kemerdekaan dengan karnaval, mitoni sesuai adat setempat, dan kendurenan.³

b. Kondisi Agama

Dukuh Mirahan merupakan masyarakat yang tinggi akan toleransi, meskipun memiliki kepercayaan yang berbeda-beda masyarakat tetap rukun dan damai saling menghargai satu sama lainnya. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan untuk agama lainnya agama Kristen dan budha. Di Dukuh Mirahan ini terdapat 3 Masjid dan 2 Mushola.⁴ Rutinan Pengajian yang dilaksanakan tiap tempat ibadah juga berbeda-beda. Di Mushola Ilman Nafian kajian rutin dilaksanakan pada hari Minggu malam dan Rabu malam. Untuk masjid At- Taqwa kajian rutinan pada

³ Bapak Sugiyanto, Selaku ketua RW, *Wawancara secara langsung*, 12 Agustus 2023, Jam 15.00-15.30 WIB.

⁴ Bapak Wardo, Selaku tokoh Masyarakat Dukuh Mirahan, *Wawancara secara langsung*, 13 Agustus, Jam 16.00.

Selasa malam. Sedangkankan untuk masjid Baitunasir pada senin malam. Dan untuk mushola Al- ikhlas kajian rutin pada Kamis malam.

c. Kondisi Ekonomi

Di Dukuh Mirahan dalam kondisi ekonominya sudah baik dalam angka penganggurannya hanya sedikit. Bahkan mayoritas dari penduduknya mempunyai penghasilan dan sebagai pekerja walaupun tidak semua menjadi pekerja tetap. Dari segi pekerjaan mayoritas ibu rumah tangga nya sebagai penjual maupun buruh kupas kacang mete, karena diyakini oleh mereka walaupun hasilnya perhari tidak seberapa namun cukup untuk menghidupi kebutuhan dalam sehari-hari. Tidak hanya itu mata pencaharian lainnya sebagai petani bahwa dalam prosentasenya 30 % nya sebagai petani yang setiap harinya mereka mengerjakan sawahnya sesuai dengan musim penanaman. Selain itu pekerjaan dari penduduk Mirahan diantaranya sebagai PNS dan karyawan pabrik.⁵

B. Praktik Jual Beli Kacang Mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Praktik jual beli kacang mete yang berada di Dukuh Mirahan ini banyak dilakukan oleh para penjual dan industri rumahan dengan

⁵ Bapak Wardo, Selaku tokoh Masyarakat Dukuh Mirahan, *Wawancara secara langsung*, 13 Agustus, Jam 16.00.

berbagai macam metode penjualan diantaranya adalah penjualan secara online seperti halnya shopee, tiktok, dan *market place* lainnya.⁶ Dan untuk penjualan secara langsung penjual biasanya mengirimkan barang kepada pembeli di kios-kios, perumahan, dan pusat toko oleh-oleh. Dalam melangsungkan jual beli ada beberapa aspek pasar. Diantaranya adanya segmentasi pasar, segmentasi berdasarkan geografis para penjual dan para industri rumahan ini terdapat ditengah Pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Target pemasaran produk kacang mete ini hanya tersebar di Pulau Jawa. Sehingga meminimalkan pengeluaran karena lebih dekat dengan konsumen. Dari segmentasi demografis para penjual menarget keseluruhan kalangan baik tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir dari segmentasi psikografis penjual menargetkan pada keseluruhan kelas baik bawah, menengah, maupun atas. Aspek pasar selanjutnya yaitu *targeting*. Untuk *targeting* dari penjual kacang mete dapat memasarkan produknya keseluruhan Pulau Jawa terlebih dahulu baru keseluruhan Indonesia, karena pulau jawa sendiri memiliki potensi yang baik dalam melakukan perdagangan. Untuk para industri rumahan saat ini target pemasaran produk dikirim

⁶ Ibu G, Pemilik Industri Rumahan Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2023, jam 17.00-18.00 WIB.

ke wilayah Solo Raya seperti Surakarta, Sragen, dan Wonogiri. Untuk luar Solo Raya seperti Yogyakarta dan Semarang.⁷

Barang yang biasanya diperjualbelikan bervariasi sesuai dengan permintaan pembeli. Diantaranya ada kacang mete mentah (ose) dan yang sudah diolah atau yang sudah matang. Jenis kacang mete berupa utuh, meniran, belah, super. Sedangkan yang sudah matang berupa goreng, bakar, oven, dan lain-lain. Dalam melakukan produksinya para penjual menggunakan sistem *Make To Order* apabila ada pesanan baru dibuatkan, hal itu berlaku bagi penjual maupun para Industri rumahan. Dalam produksi kacang mete untuk para penjual biasanya dikerjakan sendiri tanpa adanya buruh kupas maupun tenaga kerja.

Sedangkan untuk para industri rumahan membutuhkan tenaga kerja sekitar dua sampai dengan empat pekerja sedangkan untuk buruh kupasnya kisaran 20 hingga 30 orang, dikarenakan industri rumahan memerlukan stock barang dan pengiriman yang tidak sedikit. Untuk lokasi produksinya terbagi menjadi beberapa tempat. Karena melalui proses yang sangat panjang maka tempat produksinya tidak hanya di satu tempat saja. Para industri rumahan biasanya memanfaatkan masyarakat sekitar untuk membantu dalam produksi tersebut yang nantinya akan diberi upah sesuai dengan harga jual, jika harga jual

⁷ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.00-16.30 WIB.

kacang mete naik maka upah yang akan diberikan juga disesuaikan begitu juga saat harga kacang mete sedang turun bahkan sampai drastis maka nantinya juga akan disesuaikan.⁸

Para industri rumahan melibatkan pekerja atau sebagai buruh kupas untuk memproduksi kacang mete dengan melalui tahap pengupasan kacang mete dari yang masih berbentuk gelondong atau pengupasan kulit luarnya hingga pengupasan kulit dalamnya. Dan setelah itu pekerja akan membawanya kepada para industri rumahan yang sesuai dengan pengambilan kacang mete sebelumnya. Kacang mete yang sudah diserahkan kepada pihak industri rumahan maka nantinya akan masuk proses penyortiran. Proses penyortiran ini dilakukan dengan bantuan pihak pekerja yang ada ditempat tersebut, dengan jumlah dua sampai dengan empat orang bahkan lebih dari itu. Untuk tahap penyortiran ini disesuaikan dengan jenis dan permintaan pembeli. Ada yang super, belahan, meniran, dan yang standar atau yang biasa diminati banyak orang dan paling *best seller*.

Proses produksi kacang mete melalui beberapa tahap-tahap yang lumayan panjang dan memakan waktu. Berikut cara proses pengolahan dari gelondong mete hingga menjadi kacang mete yang siap didistribusikan:⁹

⁸ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2023, jam 16.00-16.30 WIB.

⁹ Ibu A, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Secara Langsung*, 9 Agustus 2023, jam 10.30.

1. Pengeringan Mete Gelondong, dilakukan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Mete gelondongan dihamparkan di lantai jemur, jika tidak tersedia lantai jemur pengeringan biji mete dapat menggunakan anyaman bambu. Pengeringan mete gelondongan dilakukan hingga kadar airnya mencapai 3%.
2. Penyimpanan Mete Gelondong, mete gelondongan yang telah kering harus segera disimpan dengan baik agar kualitasnya tetap terjaga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan mete gelondongan adalah suhu udara dan kelembaban udara di dalam gudang penyimpanan.¹⁰
3. Pengupasan Kulit Mete Gelondong, pengupasan kulit mete gelondong ini menggunakan alat pisau besar atau pemotong khusus untuk kacang mete. Untuk pengupasan kulit mete gelondong ini nanti dapat diketahui hasil dari kacang mete yang akan dipasarkan nantinya. Karena tidak menjamin bahwa kacang mete gelondong yang besar nantinya akan menghasilkan isi kacang mete yang besar pula. Setelah dikupas dari cangkoknya atau dari mete gelondong.
4. Pemanggangan Biji Mete, proses pemanggangan biji mete guna untuk terkelupas dari kulit arinya yang biasa dilakukan dengan memanggang diatas api yang dilapisi menggunakan seng supaya mudah untuk mengupas kulit arinya. Namun pada saat ini para

¹⁰ Ibu A, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Secara Langsung*, 9 Agustus 2023, jam 10.30.

pekerja sudah menggunakan alat oven listrik untuk proses pengupasan kulit ari.

5. Pengupasan Kulit Mete Ari Biji Mete, merupakan proses atau tahap yang cukup mudah dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. pengupasan kulit ari ini juga merupakan tahap akhir dari proses pengolahan kacang mete.
6. Proses Sortasi dan Pengkelompokkan, dari proses sortasi ini yang dimaksudkan adalah menyortir kualitas barang dan ukuran kacang mete yang nantinya akan dipasarkan. Maka dari situlah yang nantinya tahap pengelompokkan kacang mete dilakukan. Pengelompokkan kacang mete super, kacang mete biasa atau sedang, dan kacang mete meniran.¹¹
7. Packing, merupakan proses pengemasan barang yang nantinya siap untuk diperjualbelikan. Pengemasan kacang mete menggunakan plastik ukuran yang sesuai dengan permintaan konsumen. Diantaranya terdapat pengemasan plastik setengah kilogram sampai dengan puluhan kilogram.

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi kacang mete masih menggunakan alat yang sederhana dan tergolong tradisional. Alat bantu dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi kacang mete sebagai berikut:

¹¹ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

1. Kacip pembelah kacang mete, fungsinya: digunakan untuk mengupas gelondong mete.
2. Alat cukil mete, fungsinya: digunakan untuk memisahkan biji mete dan kulit gelondong.
3. Papan seng, fungsinya: digunakan untuk proses pengeringan kacang mete.
4. Papan seng dan pemanggang, fungsinya: digunakan untuk memanggang kacang mete yang masih terbungkus kulit ari, fungsinya agar mrmudahkan dalam pengupasan kacang mete dari kulit arinya.
5. Pisau kecil, fungsinya: berfungsi untuk membantu mengupas kulit ari yang susah dikupas.
6. Sarung tangan dan balon, fungsinya: untuk melindungi tangan dari getah kacang mete.
7. Plastik, fungsinya: digunakan sebagai wadah kacang mete sebelum dipasarkan.

Diluar proses produksi kacang mete yang melalui tahap secara panjang ini, terdapat beberapa oknum pembeli yang tidak melakukan sebagaimana kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pembeli.¹² Hal yang terjadi pada industri rumahan biasanya pembeli melakukan wanprestasi. Istilah

¹² Ibu G, Pemilik Industri Rumahan Kacang Mete, *Wawancara Secara Langsung*, 8 Agustus 2023, jam 17.00-18.00 WIB.

wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Kata “wan” yang artinya tidak ada dan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan atau diartikan ketiadaan suatu prestasi. Kemudian adanya bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tidak tepat waktu, dan memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Hampir para penjual (industri perumahan) mengalami hal tersebut.¹³

Sebagian besar para industri perumahan mengalami berbagai permasalahan dengan para penjual yang melakukan wanprestasi, diantaranya adalah pada saat itu pembeli dan penjual melangsungkan jual beli secara baik yang mana dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keduanya sepakat pembayaran dilakukan secara cicilan. Berbagai permasalahan yang dialami oleh para industri perumahan diantaranya adalah pembayaran yang tertunda atau tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, dan tidak membayarkan uangnya secara penuh atau sekali dalam pembayaran saja. Pihak penjual juga melakukan berbagai upaya namun terkadang tidak membuahkan hasil, dengan banyaknya

¹³ Ibu D, Pemilik industri perumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

alasan yang diberikan oleh pembeli seperti halnya pembeli tidak bisa membayar karena uang yang seharusnya dibayarkan digunakan untuk kebutuhan yang lain, pembeli terkena musibah, dan ada juga sebagian dari mereka kabur dari tempat tinggalnya atau bahkan pergi ke luar kota.

Sehingga hal itulah yang akan menyebabkan pihak penjual gulung tikar. Bahkan permasalahan yang terjadi tidak hanya pada pelaku industri rumahan saja, akan tetapi para buruh kupas pernah mengalami hal dimana upah yang seharusnya dibayarkan dalam satu hari tersebut tertunda atau belum dibayarkan, padahal pekerjaan sudah selesai, tidak bisa dipungkiri bahwa hal lalai tersebut dilakukan beberapa kali dengan alasan karena pelaku usahanya tidak ada ditempat, padahal barang yang dikerjakan sudah diserahkan pada pihak yang berada ditempat tinggal tersebut. Pemahaman dalam islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Beberapa kutipan secara syariat islam “pekerja yang dalam akad (kontrak kerja) digaji bulanan, maka diakhir bulan harus segera dibayarkan gajinya. Demikian juga pekerja harian, setelah selesai ia bekerja sehari itu, gajinya harus dibayarkan”. Maka dari itu buruh kupas sering berpindah-pindah tempat dikarenakan hal sedemikian rupa.¹⁴

¹⁴ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi sebagai data penunjang. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih beberapa informan yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli kacang mete yaitu pemilik industri rumahan, pembeli kacang mete, dan penjual serta buruh pengupas kacang mete.

“Praktik jual beli di Dukuh Mirahan ini sudah saya lakukan selama kurang lebih 10 tahun, produk yang saya perjualbelikan bermacam-macam diantaranya ada kacang mete ose atau mentah, kacang mete meniran, kacang mete belah, dan kacang mete yang sudah matang baik dalam bentuk goreng, oven maupun bakar. Untuk harga kacang mete yang masih mentah kisaran Rp 110.000,00 per kilogram, sedangkan untuk harga kacang mete mentah dengan kualitas super mencapai harga Rp 130.000,00. Berbeda lagi dengan harga kacang mete yang sudah matang kisaran Rp 120.000,00 per kilogramnya dan untuk yang kualitas super dengan harga Rp 140.000,00 per kilogramnya”, terang ibu D pada saat berada di dalam rumahnya¹⁵

“Harga ini saya sesuaikan dengan harga pasar secara umum bahkan nanti ketika memasuki acara perayaan seperti

¹⁵ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

hajatan pernikahan, hajatan khitanan dan lain sebagainya maupun saat memasuki bulan Ramadhan harga akan naik secara drastis. Sistem penjualan yang saya lakukan secara offline yang mana pihak saya melakukan pengiriman langsung di beberapa tempat diantaranya adalah wilayah Soloraya seperti Surakarta, Wonogiri, Sragen. Sedangkan untuk wilayah di luar solo raya seperti Semarang dan Yogyakarta. Dengan waktu pengiriman dua kali dalam satu minggu sebanyak 1 kwintal sampai dengan 50 Kwintal”, terang ibu.¹⁶

“Barang yang saya perjualbelikan milik saya sendiri, yang mana saya membeli kacang mete gelondongan dengan jumlah yang sangat banyak kemudian selanjutnya dalam proses produksi saya memerlukan tenaga dari buruh kupas dan pekerja yang lain dalam proses *sortasi* dan *packing*. Dalam melakukan proses produksi tersebut buruh kupas biasanya melakukannya di rumah masing-masing dengan target 10 Kg (Kilogram) per hari dengan upah kisaran tiga puluh ribu sampai dengan empat puluh ribu sesuai dengan harga pasaran dan musim-musim tertentu”, terang ibu D.

¹⁶ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2023, jam 16.00-16.30 WIB.

“Untuk kualitas kacang mete terlihat dari isi nya yang sudah dikupas, bukan tergantung kualitas kacang mete yang masih gelondong. Karena walaupun kacang mete gelondong tampak dari luar terlihat bagus tidak menjadi jaminan isi didalamnya juga bagus. Bahkan cuaca juga dapat mempengaruhi kualitas kacang mete, pada saat musim hujan kualitasnya cenderung tidak bagus sedangkan untuk musim kemarau kualitasnya bagus”, terang ibu D.

“Sistem pembayaran ditempat saya dilakukan secara cash dan cicilan. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun terkadang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, pihak pembeli melakukan wanprestasi. Pada saat itu saya melakukan pengiriman barang ke perumahan-perumahan sesuai dengan permintaan pembeli. Dan pada saat itu juga kami melakukan kesepakatan bahwa jual beli tersebut, sistem pembayarannya dilakukan secara cicilan. Sistem pengiriman dilakukan dua kali dalam satu minggu dengan kesepakatan bahwa ketika melakukan pengiriman yang pertama maka uangnya dicicil terlebih dahulu, untuk sebagian yang belum dicicil bisa dibayarkan pada saat pengiriman kedua atau pengiriman selanjutnya begitu sampai seterusnya”, terang ibu D.¹⁷

¹⁷ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

“Pada saat itu saya melakukan pengiriman ke tempat pembeli yang berada di perumahan. Bahkan pada saat pengiriman untuk yang pertama kalinya baik-baik saja tidak ada permasalahan apapun dan uangnya juga dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Pengiriman yang pertama dengan jumlah barang 50 kg (kilogram) uang yang dibayarkan Rp 5.500.000,00 karena harga perkilogram kacang mete mentah saat itu Rp 110.000,00. Karena pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, maka barang kedua yang diminta akan dikirim pada pengiriman berikutnya. Pada saat bertransaksi akan ada bukti tertulis atau biasa disebut dengan nota, untuk memudahkan keduanya. Ketika barang yang kedua sudah saya kirimkan sebanyak 50 kg (kilogram) dengan uang yang dibayarkan Rp 5.500.000,00 dan pembeli juga sudah menerima barang tersebut”, terang ibu D.¹⁸

“Namun uang tersebut belum segera dibayarkan, padahal sesuai kesepakatan, jika saya mengirimkan barang yang kedua, maka harus dibayar jumlah yang belum dibayar untuk pengiriman pertama, sehingga tidak ada penundaan. Tetapi pihak pembeli beralasan uang yang akan dibayarkan justru untuk kebutuhan yang lain. Jadi dalam hal ini saya tidak mengirimkan barang lagi karena pembeli tidak membayar pada pengiriman pertama dan

¹⁸ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

membuat kesepakatan ulang bahwa pembeli diberi waktu 2 minggu untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan keseluruhan pembayaran sejumlah Rp 7.500.000,00. Ketika pembayaran telah jatuh tempo, saya meminta pembayaran segera dibayarkan namun pembeli tidak dapat memenuhinya”, terang ibu D.¹⁹

“Dalam hal ini pembeli mengabaikan kewajiban tersebut dan secara tidak langsung dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi dengan terjadinya wanprestasi ini saya tidak membawanya ke jalur hukum, hanya saja masih menunggu itikad baik dari pihak pembeli walaupun menunggu dengan waktu yang lama”, terang ibu D dengan rasa sedikit kecewa kepada pembeli.

“Saya sebagai pemilik industri rumahan kacang mete di Dukuh Mirahan. Dalam melangsungkan jual beli kacang mete ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Keuntungan dan kerugian sudah menjadi hal yang wajar. Awal mulanya saya jual beli secara kecil-kecilan dengan cara menawarkan barang dagangan saya dari mulut ke mulut hingga kemudian dengan seiring berjalannya waktu, penjualan kacang mete saya berkembang pesat. Sehingga

¹⁹ Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Secara Langsung*, 12 Agustus 2023, jam 16.30.

penjualan dan pengiriman semakin banyak. Untuk sistem penjualan yang saya lakukan yaitu secara offline, pihak pembeli berdatangan langsung dan juga bisa dilakukan pengiriman ke berbagai daerah sesuai dengan permintaan pembeli.²⁰ Barang yang saya perjualbelikan milik saya sendiri, jadi saya membeli mete gelondongan dengan jumlah yang banyak, kemudian dalam proses produksi tersebut saya memerlukan tenaga kerja diantaranya ada buruh kupas yang nanti di berikan upah sesuai dengan banyaknya kacang mete yang dikerjakan. Dan untuk produksi yang lain seperti sortasi dan *packing* barang biasanya dikerjakan oleh para pekerja yang berada ditempat tinggal saya”, terang ibu G.

“Kualitas barang yang dipasarkan bagus, barang yang diperjualbelikan diantaranya ada kacang mete yang masih mentah atau ose dan kacang mete yang sudah matang atau biasanya digoreng. Namun untuk penjualan setiap hari biasanya yang paling banyak permintaannya yaitu kacang mete yang masih mentah, berbeda lagi nantinya ketika dibulan Ramadhan permintaan pembeli lebih banyak pada kacang mete yang sudah digoreng. Jadi ditempat saya itu ketika ada permintaan pesanan kacang mete goreng maka akan dibuatkan terlebih dahulu

²⁰ Ibu G, Pemilik Industri Rumahan Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2023, jam 17.00-18.00 WIB.

karena untuk menjaga kualitas dan rasa yang enak. Kemudian untuk menentukan harga jual kacang mete ini saya menyesuaikan dengan harga pasaran. Bahkan dalam hitungan perhari kacang mete mengalami perubahan harga. Maka dari itu pihak penjual selalu *update* harga pasar untuk menyetarakan harga”, terang ibu G.²¹

“Sistem pembayaran dalam praktik jual beli ini yaitu cash dan cicilan. Pada dasarnya sistem pembayaran ini kami sudah saling sepakat. Walaupun terkadang pihak pembeli melakukan penawaran harga, begitu dengan saya sebagai pihak penjual juga saling memberikan negosiasi. Akan tetapi hal ini tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang ada dari pihak pembeli melakukan kesalahan secara sepihak tanpa adanya konfirmasi terhadap pihak penjual terlebih dahulu”, terang ibu G.

“Pada saat itu pihak pembeli melakukan pembelian kacang mete sebanyak 150 kg (kilogram) dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 30 hari. Harga kacang mete yang saya perjualbelikan ini juga berbeda-beda, kacang mete mentah saya jual dengan harga Rp 115.000,00 sedangkan untuk kacang mete mentah kualitas super

²¹ Ibu G, Pemilik Industri Rumahan Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2023, jam 17.00-18.00 WIB.

dengan harga Rp 135.000,00 Dan untuk harga kacang mete yang sudah digoreng dijual dengan harga Rp 125.000,00 sedangkan kacang mete goreng dengan kualitas super dijual dengan harga Rp 145.000,00 dan pada saat itu pembeli membeli kacang mete mentah yang harga per kilogramnya Rp 115.000,00 jumlah pembelian sebanyak 150 kilogram dengan uang yang dibayarkan sejumlah Rp 16.250.000,00. Hal ini juga disetujui oleh kedua belah pihak”, terang ibu G.²²

“Dalam praktik ini, saya selalu memberikan bukti tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun pada akhirnya pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Pembeli hanya membayar dalam kurun waktu dua sampai tiga kali saja, selebihnya pembeli tidak memenuhi kewajibannya atau membayar lunas dengan total uang yang belum dibayarkan kisaran Rp 9.000.000,00. Bahkan sudah beberapa upaya saya lakukam akan tetapi pihak pembeli selalu beralasan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan justru untuk kebutuhan lain dan belum sanggup untuk membayarkan. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan wanprestasi dimana pihak pembeli tidak menjalankan praktik jual beli sesuai dengan perjanjian serta tidak bertanggung jawab. Dalam praktik ini pembeli melakukan

²² Ibu G, Pemilik Industri Rumahan Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2023, jam 17.00-18.00 WIB.

ganti rugi akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama tidak sesuai dengan perjanjian”, terang ibu G.

“Saya selaku penjual kacang mete yang berada di Dukuh Mirahan. Dalam melangsungkan praktik jual beli ini sudah berjualan selama kurang lebih 22 tahun.²³ Jenis produk yang saya jual sangat beragam diantaranya ada kacang mete mentah kualitas standar, kualitas super, kacang mete goreng kualitas standar dan juga kacang mete goreng dengan kualitas super. Saya sering membeli kacang mete gelondongan di pasar dengan harga Rp 21.500,00 per kilogram, harga tersebut cenderung dengan kualitas yang bagus. Untuk pembelian setiap harinya, saya membeli kacang mete gelondong sebanyak 20 kg (kilogram) dengan hasil yang saya dapatkan sebanyak 5,5 kg (kilogram) kacang mete ose. Akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadhan atau musim orang hajatan, dalam satu minggu bisa menghasilkan kacang mete ose sebanyak 20 kg (kilogram). Bahkan dalam satu bulan penuh bisa mencapai sekitar 50 kg (kilogram)”, terang ibu M.

“Selama proses produksi kacang mete, saya dibantu oleh keluarga yang ada dirumah saja tanpa adanya karyawan. Karena

²³ Ibu M, Penjual Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

setiap pembelian per 20 kg(kilogram) dikerjakan selama 2 hari. Apabila pada saat itu tidak ada pembeli maka saya segera menjualnya ke pasar. Mengingat harga yang sering naik turun secara drastis. Jadi dalam praktik tersebut menggunakan sistem *preorder* minimal H-1 yang mana barang dibuatkan terlebih dahulu meningat proses produksi kacang mete yang begitu panjang. Hal tersebut berlaku untuk pemesanan kacang mete ose maupun kacang mete yang sudah digoreng”, terang ibu M.²⁴

“Dalam praktik jual beli ini saya selalu menjaga kualitas barangnya, agar pembeli selalu merasa puas terhadap barang yang dibeli. Untuk harga kacang mete ose per bulan agustus 2023 kemarin masih stabil sekitar Rp 95.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00. Sedangkan untuk kacang mete goreng Rp 105.000,00 sampai dengan Rp 110.000,00. Harga tersebut bisa sewaktu-waktu naik turun, akan tetapi harga selalu naik ketika memasuki bulan Ramadhan bisa mencapai Rp 145.000,00 per kilogramnya. Bahkan harga mete gelondong juga naik menjadi Rp 25.000,00 per kilogramnya. Karena harga gelondong mengikuti harga kacang mete ose. Ketika harga melambung tinggi konsumen juga melakukan penawaran dikarenakan hal yang wajar sebagai pembeli melakukan penawaran. Sistem

²⁴ Ibu M, Penjual Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

penjualan yang saya lakukan yaitu secara langsung atau bahkan dijual secara online melalui sosial media *whatsapp*. Barang yang sudah selesai proses produksi dan siap untuk dikirimkan, biasanya diperiksa ulang kembali demi menjaga kepercayaan pembeli”, terang ibu M.

“Sistem pembayaran yang saya lakukan yaitu secara *cash*, karena hal ini untuk menghindari pembeli yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sebelum pembayaran secara penuh, pembeli dianjurkan untuk membayar DP terlebih dahulu dengan syarat pembelian diatas 5 kg (kilogram). Namun dalam praktik jual beli pasti juga tidak terlepas dari kerugian, kesalahan, dan pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari pihak pembeli maupun pihak penjualnya”, terang ibu M.²⁵

“Saya selaku penjual pernah mengalami kejadian mengenai pembeli yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan lalai akan tanggung jawabnya. Awal mula kasus itu terjadi ketika penjual sedang memulai awal bisnisnya untuk jual beli kacang mete. Pada saat itu saya menawarkan barang dagangan ke luar kota, dengan keyakinan bahwa harga yang ditawarkan bisa lebih tinggi dan keuntungan yang saya dapatkan juga semakin banyak. Pada saat itu akad

²⁵ Ibu M, Penjual Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

dalam praktik tersebut adalah hutang. Kami telah bersepakat dengan catatan ada bukti tertulisnya agar dikemudian hari tidak mengalami hal yang tidak diinginkan”, terang ibu M.²⁶

“Setelah kami melakukan perjanjian dan barang juga sudah saya serahkan, pihak pembeli melakukan pembayaran secara DP terlebih dahulu, agar ada jaminan terhadap barang tersebut. Pelunasan akan dilakukan ketika saya mengirimkan barang yang selanjutnya begitu sampai seterusnya. Namun ketika saya mengkonfirmasi perihal uang pembayaran harus segera dilakukan, justru pihak pembeli memberikan alasan uang yang akan dibayarkan masih digunakan untuk kebutuhan yang lain. karena pihak pembeli ini melakukan pembelian kacang mete tidak hanya pada satu penjual saja bahkan lebih. Maka dari itu ketika saya mengharuskan melakukan kewajibannya, pihak pembeli belum bisa memenuhinya”, terang ibu M.

“Mengetahui hal tersebut saya selalu mengupayakan agar uang segera dibayarkan namun selalu tidak membuahkan hasil, bahkan saya juga sudah mendatangi ke tempat tinggalnya namun pembeli juga masih beralasan kalau belum bisa membayarkan uang tersebut. Pada akhirnya pihak pembeli tidak bisa membayarkan uang tersebut, namun pihak keluarga yang

²⁶ Ibu M, Penjual Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

bertanggung jawab mengganti kerugian atas kesalahan atau sikap wanprestasi walaupun memerlukan waktu yang cukup lama.

Saya selaku penjual dan buruh kupas kacang mete di Dukuh Mirahan sudah menjalankan pekerjaan ini dan berjalan selama kurang lebih 10 tahun.²⁷ Saya berperan sebagai penjual disaat ada pemesanan dari pembeli, karena kacang mete yang dibeli langsung dari tempat pengrajin harganya justru lebih murah dibandingkan dari pengepul maupun industri rumahan yang ada. Ketika ada pesanan dari pembeli, saya tidak melakukan pekerjaan sebagai buruh kupas, karena untuk menghindari percampuran kacang mete yang akan dijual dan yang akan diserahkan kepada pihak pengepul, biasanya saya membeli kacang mete gelondongan ke pasar dengan pembelian menyesuaikan pemesanan”, terang ibu A.

“Proses produksi saya kerjakan sendiri baik dari tahap pengupasan sampai dengan pengiriman. Permintaan konsumen juga bermacam-macam, diantaranya kacang mete mentah dan kacang mete goreng biasanya kacang mete goreng berupa belah, meniran maupun yang utuh, sesuai dengan permintaan pembeli. Permintaan pembeli biasanya paling banyak pada bulan Ramadhan, bahkan dalam satu bulan tersebut saya bisa

²⁷ Ibu A, Penjual Dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2023, jam 10.30 – 11.30 WIB.

mengerjakan pesanan sebanyak 50 kg (kilogram) bahkan lebih”, terang ibu A.²⁸

“Sistem penjualan yang saya lakukan yaitu online dan offline. Online biasanya melalui sosial media *whatsapp* dan untuk penjualan offline biasanya pembeli datang langsung ke tempat produksi. Untuk harga kacang mete ose pada bulan agustus hingga September 2023 harga kacang mete masih stabil Rp 100.000,00 per kg (kilogram) dan untuk kacang mete goreng utuh Rp 105.000,00 sampai dengan Rp 110.000,00 per kg (kilogram). Dalam menentukan harga jual biasanya saya juga menyesuaikan harga pasar, biasanya harga dari pengrajin cenderung lebih murah dibandingkan dengan pengepul. Dan untuk sistem pembayaran dilakukan secara *cash*”, terang ibu A.

“Namun yang terjadi pada saat saya melangsungkan jual beli ada salah satu pihak pembeli mengalami tindakan yang tidak sesuai syari’at Islam. Sebelum itu saat melakukan perjanjian jual beli justru berlangsung dengan baik yaitu sepakat bahwa sistem pembayaran dilakukan secara *cash*, karena sistem penjualan secara online melalui media *Whatsapp*”, terang ibu A.²⁹

²⁸ Ibu A, Penjual Dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2023, jam 10.30 – 11.30 WIB.

²⁹ Ibu A, Penjual Dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2023, jam 10.30 – 11.30 WIB.

“Dan pada saat itu berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian, namun setelah kami saling menaruh kepercayaan dan bisnis berjalan sudah cukup lama. Justru pihak pembeli melakukan pengingkaran yang mana saat memesan kacang mete dengan jumlah lebih banyak dari biasanya yaitu 30 kilogram pembeli tidak membayar pesanan tersebut, padahal dalam perjanjiannya ketika barang sudah diterima oleh pembeli uang akan segera ditransfer atau dibayarkan, namun pembeli tidak melakukan hal itu sehingga penjual mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp 3.000.000,00. Hal tersebut dikategorikan dalam bentuk wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. Beberapa upaya juga dilakukan oleh pihak penjual tetapi tidak membuahkan hasil, padahal uang tersebut akan digunakan untuk modal membeli barang dagangan lagi”, terang ibu A.³⁰

“Selama menjadi buruh kupas, saya tidak hanya mengerjakan dalam satu tempat saja. Karena ditempat industri rumahan maupun pengepul tidak mewajibkan buruh kupasnya sebagai pekerja tetap hal ini menjadi lebih *fleksibel*. Setiap harinya saya mengambil kacang mete gelondong sebanyak 10 kg (kilogram) dengan hasil bersihnya sebanyak kurang lebih 2,5

³⁰ Ibu A, Penjual Dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2023, jam 10.30 – 11.30 WIB.

kilogram sampai dengan 2,8 kilogram tergantung dengan kualitas kacang metenya. Dengan upah yang dibayarkan Rp 30.000,00 biasanya pada bulan Ramadhan bisa mencapai Rp 40.000,00”, terang ibu A.

Saya selaku penjual dan buruh kupas kacang mete di Desa Mirahan. Saya sudah menjalankan hal tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Saya menjalankan pekerjaan sebagai pedagang atau penjual ketika ada permintaan dari konsumen dan sebagai buruh kupas apabila tidak ada permintaan barang,. Untuk permintaan barang paling banyak yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan, akan tetapi peran sebagai buruh kupas juga saat diperlukan oleh pihak industri rumhan pada saat bulan Ramadhan, karena pesanan lebih banyak dan tentunya harga cenderung stabil”, terang ibu S.

“Pada saat melangsungkan jual beli biasanya saya selalu menekankan kepada pembeli, bahwa sistem pembelian barangnya secara *preorder* dikarenakan proses produksi kacang mete melewati proses yang cukup panjang.³¹ Karena pada saat melangsungkan proses produksi hanya saya dan suami yang mengerjakannya. Dari segi harga yang ditawarkan cenderung

³¹ Ibu S, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

lebih murah, dibandingkan dari pihak pengepul ataupun pihak industri rumahan”, terang ibu S.

“Sistem penjualan yang saya lakukan yaitu secara online dan offline, untuk penjualan secara offline biasanya pembeli berdatangan langsung ke rumah dan melakukan perjanjian di tempat produksi tersebut. Sedangkan kalau online biasanya melalui sosial media *whatsapp*, bahkan untuk pengirimannya sendiri sampai keluar daerah juga. Jenis produk yang saya jualbelikan diantaranya kacang mete mentah atau ose dan kacang mete goreng. Untuk harga kacang mete ose pada bulan agustus hingga September kisaran Rp 100.000,00 per kilogramnya, sedangkan untuk kacang mete goreng kisaran Rp 110.000,00 per kilogramnya”, terang ibu S.³²

“Penjualan kacang mete ini pada saat bulan Ramadhan mencapai 20 kg (kilogram). Sedangkan untuk pembelian kacang mete gelondong biasanya membeli di pasar dengan harga per kilogramnya Rp 20.000,00 berbeda lagi pada bulan puasa bisa mencapai Rp 25.000,00 per kilogramnya. Dalam pembelian kacang mete gelondong biasanya saya menyesuaikan permintaan pembeli. Sistem pembayaran dalam praktik jual beli ini secara *cash*, untuk menentukan harga

³² Ibu S, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

jualnya saya menyesuaikan harga pasar namun harga dari pengrajin cenderung lebih murah, penjualan paling banyak secara online, yang berlangsung selama bulan Ramadhan, dan biasanya pesanan kacang mete goreng lebih banyak”, terang ibu S.³³

“Sebelum melangsungkan jual beli kami sudah melakukan perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut pembeli membeli kacang mete goreng sebanyak 40 kilogram tapi tidak sekaligus dalam satu pengiriman. Untuk sistem pembayaran dilakukan secara cicilan karena barang yang dikirim juga secara cicilan, dalam waktu 3 minggu pembayaran penuh harus dilakukan”, terang ibu S.

“Dalam pengiriman pertama sebanyak 10 kilogram dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp 1.100.000,00. Selanjutnya untuk pengiriman yang kedua sebanyak 15 kilogram dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp 1.650.000,00 dan untuk pengiriman terakhir sebanyak 15 kilogram dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp 1.650.000,00. Namun pada saat itu pembeli hanya membayarkan sejumlah 25 kilogram saja dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp 2.650.000,00”, terang ibu S.

³³ Ibu S, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

“Sedangkan uang yang tidak dibayarkan sejumlah Rp 1.650.000,00. Dan sudah melebihi jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini saya selalu mengupayakan namun pembeli tidak melakukan pembayaran ketika penjual meminta haknya. Mengetahui hal tersebut pembeli sudah termasuk dalam kategori bentuk wanprestasi karena memenuhi prestasi tidak tepat waktunya. Dan penjual mengalami kerugian, namun setelah beberapa waktu pihak pembeli membayarkan ganti rugi namun dengan waktu yang cukup lama”, terang ibu S.³⁴

“Selama menjadi buruh kupas, saya tidak hanya mengerjakan dalam satu tempat saja. karena ditempat industri rumahan maupun pengepul tidak mewajibkan buruh kupasnya sebagai pekerja tetap. Hal ini menjadi lebih *fleksibel*. Setiap harinya saya mengambil kacang mete gelondong sebanyak 10 kg (kilogram) dengan hasil bersihnya kurang lebih 2,5 kilogram sampai dengan 2,8 kilogram tergantung dengan kualitas kacang metenya. Karena kacang mete gelondong juga akan mempengaruhi hasilnya juga. Mayoritas kacang mete di pulau jawa identik dengan ukuran lebih kecil, akan tetapi tidak semua kacang mete yang dipulau jawa terdapat mete jawa saja namun juga bermacam-macam seperti kacang mete sumbawa dan

³⁴ Ibu S, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

Sulawesi. Kacang mete sumbawa identik lebih besar. Setelah selesai proses pengerjaan kacang mete dalam satu hari penuh, biasanya saya menyerahkan ke tempat pengepul ataupun industri rumahan”, terang ibu

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI KACANG METE DI DUKUH MIRAHAN

A. Analisis Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, dan selalu berdampingan. Manusia yang satu dengan yang lain saling tolong menolong dalam berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Pada dasarnya manusia tidak terlepas dari jual beli karena jual beli sebagai kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan atau dapat juga diartikan suatu perjanjian tukar menukar barang ataupun benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya dan kedua belah pihak saling bersepakat pada perjanjian yang telah dibuat.

Adapun dasar hukum jual beli yang terdapat dalam QS. al-baqarah ayat 25 dengan artinya bahwa *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*. Dari dasar hukum tersebut sudah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwa adanya jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli yang terjadi saat ini tidak selalu berjalan dengan baik, berbagai permasalahan dalam bertransaksi sering kali terjadi, mulai dari

penjualan barang yang tidak sesuai dengan harga jual, penjual melakukan penipuan terkait timbangan atau pengukuran yang tidak tepat, pembeli tidak bertanggung jawab atau wanprestasi, dan masih banyak permasalahan lain yang timbul terkait dengan praktik jual beli.

Pada penelitian ini terkait dengan wanprestasi dalam praktik jual beli. Permasalahan wanprestasi sering kali terjadi antara para pihak terutama dalam kontrak atau sebuah perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan atau lalai dalam melakukan prestasi (kewajiban) yang ada dalam kontrak. Wanprestasi sendiri artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi juga merupakan suatu bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad. Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati.

Sebagaimana bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. dari bentuk-bentuk wanprestasi ini pembeli tidak melakukan hal ini.
- b. Memenuhi prestasi tidak tepat waktunya. Pembeli melakukan hal ini dengan berbagai alasan yang diberikan, walaupun dalam pemenuhan hak membutuhkan waktu yang cukup lama.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Pembeli melakukan hal ini dan untuk pemenuhan haknya sama, jua memerlukan waktu yang cukup lama.

Adapun dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Wanprestasi terjadi pada praktik jual beli kacang mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Praktik jual beli saat ini sangat beragam, mulai dari jual beli melalui sistem online hingga secara offline. Untuk penjual kacang mete terdiri dari pelaku industri rumahan, pedagang online, pelaku usaha atau UMKM, pengepul, dan para pedagang kecil lainnya biasanya hanya menjual kacang mete pada saat musiman saja yaitu pada bulan Ramadhan. Barang yang diperjual belikan sangat beragam dan setiap penjual menjualnya dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda. Diantaranya ada kacang mete mentah atau yang lebih dikenal dengan ose, kacang mete goreng, kacang mete bakar, kacang mete oven, dll. Dalam menjalani praktik jual beli ini ada beberapa pihak penjual mengalami permasalahan dengan pembeli. Pihak pembeli melakukan wanprestasi.

Kasus wanprestasi yang terjadi di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembeli memenuhi prestasi tidak tepat waktunya.

Pelaku usaha industri rumahan melakukan perjanjian dengan pembeli, untuk sistem pembayaran dilakukan secara cicilan dan dibayarkan setiap kali pengiriman barang pada hari berikutnya. Pada kenyataannya pembeli hanya melakukan pembayaran atas perjanjian yang disepakati. Kemudian pihak penjual mencoba untuk melakukan kesepakatan kembali dengan jangka waktu pembayaran selama dua minggu. Namun yang terjadi pembeli tidak melakukan pembayaran kembali atau tidak bertanggung jawab akan kewajiban tersebut. Hal ini jelas adanya pembeli melakukan wanprestasi.

- b. Pembeli memenuhi prestasi tidak tepat waktunya

Pelaku usaha industri rumahan melakukan perjanjian dengan pembeli, bersepakat bahwa jual beli dilakukan dengan sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu 30 hari. Pembeli hanya melakukan dua atau tiga kali pembayaran namun tidak dibayar lunas. Hal ini membuat penjual merasa dirugikan. Namun beberapa upaya dilakukan agar pembeli melakukan kewajibannya tetapi dalam waktu 30 hari tersebut belum juga dibayarkan atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini jelas adanya pembeli melakukan wanprestasi.

- c. Pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali

Penjual kacang mete melakukan perjanjian jual beli dengan pembeli untuk membeli kacang mete dengan sistem pembayaran hutang dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, dalam perjanjian tersebut sewaktu-waktu penjual bisa meminta haknya, namun setiap kali mendatangi tempat tinggal pembeli, selalu beralasan uang yang dibayarkan belum ada. Akan tetapi penjual selalu berupaya dan bahkan beberapa kali upaya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal ini jelas adanya pembeli melakukan wanprestasi.

Beberapa faktor penyebab pembeli melakukan wanprestasi diantaranya adalah :

- a. Pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan pembeli mempunyai banyak tanggung jawab dalam melakukan pembelian kacang mete, karena pembeli akan menjual barangnya kembali maka pembeli tidak hanya melakukan pembelian pada satu penjual saja akan tetapi di beberapa tempat, dikarenakan untuk persediaan barang yang cukup banyak apabila sewaktu-waktu ada permintaan barang dari konsumen barangnya selalu ada. Namun dengan hal ini pembeli merasa kewalahan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Maka dari itu pembeli selalu beralasan ketika penjual meminta haknya.
- b. Pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan uang yang dibayarkan belum ada, pembeli juga mempunyai konsumen dan biasanya konsumen dari pembeli ini juga belum membayarkan uangnya. Maka dari itu pembeli tidak bisa melakukan pembayaran secara penuh.

- c. Pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan uang yang seharusnya dibayarkan, justru untuk kebutuhan usaha yang lainnya. Maka dari itu ketika penjual meminta haknya uang nya belum ada. Hal lainnya adalah karena tidak ada batas waktu pembayaran, pembeli bisa tenang.

Dalam praktik jual beli kacang mete dengan kasus wanprestasi tersebut memang sudah sering terjadi kepada pelaku usaha industri rumahan maupun pengepul, dan penjual kacang mete. Namun pada kasus lain biasanya sampai dibawa ke jalur hukum tetapi sebelum dibawa ke jalur hukum banyak dari pembeli sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak bertanggung jawab. Akan tetapi yang terjadi di Dukuh Mirahan ini penjual tidak membawa ke jalur hukum dikarenakan penjual hanya mengupayakan untuk mendatangi ke tempat tinggalnya meski memakan waktu yang lama dan diantara keduanya sudah tidak bekerjasama lagi. Tentu dalam praktik ini pembeli lalai akan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

B. Analisis Wanprestasi Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Mete di Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

Jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi dipenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Berikut ini

analisis terkait jual beli kacang mete dengan syarat dan rukun yang harus dilakukan.

1. Analisis Rukun Jual Beli/*ba'* Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli menurut *Jumhur ulama*:

- a. Orang yang berakad, yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustar*).

Penjualnya adalah pelaku usaha industri rumahan dan pembelinya adalah pembeli kacang mete baik dari masyarakat sekitar maupun masyarakat luar

- b. *Ṣighat (ijāb dan qabūl)*, adanya akad diawal diantara pelaku industri rumahan dan pembeli atau konsumen yaitu secara lisan. Saat melangsungkan praktik jual beli, pembeli menyebutkan barang yang akan dibeli, menyebutkan nominal nya dan sistem pembayaran “beli kacang mete yang mentah dengan jumlah 100 kilogram dengan sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu 30 hari”. Kemudian penjual mengatakan “kacang mete yang mentah dengan harga Rp 110.000,00 per kilogramnya jikalau membeli dengan sejumlah permintaan uang yang akan dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00” Dengan menyerahkan nota sebagai bukti tertulis transaksi keduanya.

Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada penjual kacang mete tersebut, penjual dan pembeli melakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya

paksaan. Bahkan dalam bertransaksi penjual juga memberikan bukti tertulis yaitu nota pembayaran dengan perjanjian jangka waktu yang telah ditentukan. Namun setelah berlangsung dan sudah memenuhi prestasinya, pihak pembeli lalai akan perjanjian yang telah disepakati yaitu saat jatuh tempo pembeli tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dikarenakan uang yang akan dibayarkan belum ada dan masih untuk kebutuhan yang lain. Karena pembeli tersebut membeli kacang mete tidak hanya pada satu tempat saja bahkan lebih dari satu atau bisa dikatakan tanggung jawabnya banyak.

Dalam menanggapi tentang praktik jual beli tersebut sudah sesuai akadnya. Namun setelah berlangsungnya akad justru salah satu pihak yaitu pembeli melakukan wanprestasi atau tidak bertanggung jawab dengan perjanjiannya. yang mana termasuk dalam kategori ingkar janji, dalam Islam ingkar janji sangat tidak diperbolehkan dalam hal apapun. Sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nahl ayat 91 yang artinya *“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Dari ayat tersebut jelas bahwa apabila berjanji maka tepatilah. Karena tidak hanya kedua nya yang menjadikan saksi tapi Allah SWT juga mengetahui apa yang dilakukan.

Jual beli kacang mete ini akad yang dilakukan sudah sesuai, dan sudah memenuhi setengah dari kewajiban yang seharusnya namun ketika sudah merasa memenuhi kewajiban tersebut akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya secara penuh. Sehingga hal ini membuat akad menjadi rusak karena merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Akad menjadi rusak dikarenakan salah satu pihak yang melakukan kelalaian.

- c. *Ma'qud Alaih*, bahwa objek harus suci dan *thayyib*, bermanfaat menurut syara', barang milik sendiri, dapat diketahui, dan dapat diserahkan. Bahwa barang yang diperjual belikan oleh penjual tersebut berupa kacang mete yang menjadi milik sendiri, boleh diperjual belikan, bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya, barang yang di jual merupakan barang yang bagus dan layak untuk diperjual belikan, barang tersebut bisa diserahkan kepada penjual.

Jadi, barang yang diperjual belikan tersebut berupa kacang mete. Barang yang diperjual belikan sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan baik dari segi kualitas, manfaat, serta kelayakan barang. Maka hal ini sudah sesuai dengan syari'at Islam.

2. Analisis Syarat Jual Beli /*ba'i* Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete

Selain memenuhi rukun dalam jual beli, terdapat syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi, menurut *Jumhur Ulama* diantaranya yaitu:

- a. Orang yang berakad/*Aqid*, yaitu penjual dan pembeli.

Para pihak dalam praktik jual beli ini adalah penjual kacang mete sedangkan pelaku kedua sebagai pembeli kacang mete. Kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat orang berakad, yaitu:

1. Berakal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, merenung, memahami dan mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan akal dan pengetahuan yang dimiliki. Dimana antara penjual maupun pembeli dapat membedakan serta dapat memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Penjual juga sudah memahami bahwa pembeli tersebut orang yang berakal.
2. Penjual dan pembeli kacang mete telah *baligh* yang artinya Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam Batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid. Diantaranya keduanya sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.
3. Atas kemauan sendiri yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak

dipaksa. Dimana antara penjual dan pembeli telah melakukan praktik jual beli kacang mete dengan kehendaknya sendiri (kemauan sendiri).

b. *Maqud alaih* (barang atau objek jual beli). Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat. Adapun dalam jual beli ini objeknya berupa kacang mete. Kacang mete tersebut sudah memenuhi syarat-syarat seperti di bawah ini:

1. Kacang mete sudah jelas halal dan boleh diperjualbelikan.
2. Dapat dimanfaatkan, yaitu untuk dikonsumsi selain itu dari kacang metenya sendiri ada manfaat nya berupa kandungan vitamin dan mineral.
3. Milik orang yang berakad, bahwa kacang mete yang dijual tersebut merupakan milik dari si penjual.
4. Kacang mete yang dijadikan sebagai objek jual beli ini dapat diserahkan secara langsung kepada penjual.
5. Mengetahui, artinya pembeli kacang mete tersebut telah sama sama mengetahui terkait kualitas serta berat timbangan dari kacang mete itu sendiri.
6. Barang yang diakadkan ada ditangan, dimana kacang mete yang menjadi objek dari jual beli tersebut memang berada dalam penguasaan si penjual.

c. *Ṣiḡḡat (ijāb dan qabūl)*, adanya akad dalam jual beli bertujuan agar terwujudnya kerelaan antara kedua belah pihak dengan

konsekuensi tertentu bagi keduanya. Adanya akad diawal diantara pelaku industri rumahan dan pembeli atau konsumen. Saat melangsungkan praktik jual beli, pembeli menyebutkan barang yang akan dibeli, menyebutkan nominal nya dan sistem pembayaran “beli kacang mete yang mentah dengan jumlah 100 kilogram dengan sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu 30 hari”. Kemudian penjual mengatakan “kacang mete yang mentah dengan harga Rp 110.000,00 per kilogramnya. Apabila pembelian 100 kilogram umlah uang yang dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00” Dengan menyerahkan nota sebagai bukti tertulis transaksi keduanya.

Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada penjual kacang mete tersebut, penjual dan pembeli melakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Bahkan dalam bertransaksi penjual juga memberikan bukti tertulis yaitu nota pembayaran dengan perjanjian jangka waktu yang telah ditentukan. Namun setelah berlangsung dan sudah memenuhi prestasinya, pihak pembeli lalai akan perjanjian yang telah disepakati yaitu saat jatuh tempo pembeli tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dikarenakan uang yang akan dibayarkan belum ada dan masih untuk kebutuhan yang lain. Karena pembeli tersebut membeli kacang mete tidak hanya

pada satu tempat saja bahkan lebih dari satu atau bisa dikatakan tanggung jawabnya banyak.

Adapun beberapa penyebab adanya wanprestasi dari pihak pembeli, sebagai berikut:

1. Pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan pembeli mempunyai banyak tanggung jawab dalam melakukan pembelian kacang mete, karena pembeli akan menjual barangnya kembali maka pembeli tidak hanya melakukan pembelian pada satu penjual saja akan tetapi di beberapa tempat, dikarenakan untuk persediaan barang yang cukup banyak apabila sewaktu-waktu ada permintaan barang dari konsumen barangnya selalu ada. Namun dengan hal ini pembeli merasa kewalahan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Maka dari itu pembeli selalu beralasan ketika penjual meminta haknya.
2. Pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan uang yang dibayarkan belum ada dan biasanya konsumen dari pembeli ini juga belum membayarkan uangnya. Maka dari itu pembeli tidak bisa melakukan pembayaran secara penuh.
3. Pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan uang yang seharusnya dibayarkan untuk kebutuhan usaha yang lainnya juga jadi ketika penjual meminta haknya uangnya belum ada. Dan juga dikarenakan tidak ada jangka waktu pembayaran maka pembeli merasa adanya kebebasan.

Dalam menanggapi tentang praktik jual beli tersebut sudah sesuai rukun dan syarat jual beli. Namun pada saat pelaksanaan akad ada salah satu pihak yaitu pembeli melakukan wanprestasi atau tidak bertanggung jawab dengan perjanjiannya. Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Pada sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara keduanya, maka selanjutnya bagi yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Dalam hukum Islam agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, diantaranya adalah:

1. Adanya kesalahan

Yang artinya bahwa kesalahan itu sendiri adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan sebagaimana mestinya). Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu membeli kacang mete sebanyak 100 kilogram, dengan akad yang jelas sesuai dengan rukun dan syarat didalam hukum Islam, namun yang terjadi

setelah akad pihak pembeli tidak bisa memenuhi perjanjiannya pada saat jatuh tempo. Dengan alasan uang yang akan dibayarkan belum ada dan digunakan untuk kebutuhan penting lainnya.

Pada dasarnya didalam Hukum Islam apabila seseorang dengan sengaja melakukan kesalahan ini maka wajib baginya untuk mengganti rugi atas kerugian yang terjadi. Kemudian apabila masih ada nilai uang yang belum terbayarkan maka masih dianggap hutang, dan tetap harus dibayarkan.

2. Adanya kerugian

Pada dasarnya merupakan inti dari ganti rugi dalam hal wanprestasi. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi, dan tentunya tidak ada ganti rugi. Kerugian (الضرر) *dharar* yang secara bahasa diartikan sebagai terjadinya kerusakan atau kerugian bagi orang lain baik harta, jasad, kehormatan, maupun perasaannya. Fakta di lapangan yang terjadi adalah penjual mengalami kerugian disebabkan oleh pembeli yang melakukan kelalaian pada praktik jual beli kacang mete, kerugian yang dialami dengan jumlah kurang lebih Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 9.000.000,00. Hal tersebut jelas adanya kerugian yang dialami oleh pihak penjual, karena pihak

pembeli tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya disaat jatuh tempo.

Namun pada dasarnya didalam hukum Islam apabila adanya kerugian yang disebabkan oleh pihak debitur dengan sengaja melakukan hal tersebut, maka dampaknya adalah mengganti rugi atas kerugian itu. dan nilai yang belum terbayarkan maka dianggap sebagai hutang, yang mana hutang tetap harus dibayarkan.

3. Adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa nasabah tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi bukan karena kesalahan diperbuat. Kreditur tidak dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai hal ini, debiturlah yang berkewajiban untuk mencari penggugur kausalitas sebagai bentuk pembelaannya. Fakta di lapangan yang terjadi bahwa jelas adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian, dan hal tersebut jelas kesalahan yang diperbuat oleh pembeli kacang mete. Karena pembeli tidak melakukan sebagaimana mestinya kewajiban yang seharusnya dilakukan dan tidak ada tanggung jawab dari perbuatannya, sehingga

dalam hal ini pembeli jelas melakukan kesalahan dan terjadinya kerugian terjadi pada pihak penjual kacang.

Pada dasarnya didalam adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan dan berdampak adanya kerugian maka wajib baginya seorang debitur untuk mengganti rugi setara dengan nilai dalam kerugian tersebut. Dan apabila seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut tidak mau membayarkan berarti nilai yang belum terbayarkan dianggap hutang dan harus tetap dibayarkan.

Dari ketiga perbuatan wanprestasi diantaranya adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan dan berdampak adanya kerugian maka wajib baginya seorang debitur untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut. Dan seorang debitur yang tidak mau membayarkan, berarti nilai yang belum dibayarkan tersebut dianggap sebagai hutang dan hutang tersebut tetap harus dibayarkan.

Didalam perspektif hukum Islam apabila seseorang dengan sengaja melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian pada pihak lain maka wajib mengganti rugi dan apabila tidak dibayarkan maka dianggap sebagai hutang dan harus dibayarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai wanprestasi dalam praktik jual beli kacang mete, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kacang mete yang terjadi di Dukuh Mirahan sudah berjalan cukup lama. Sistem penjualan yang dilakukan juga sangat beragam, ada yang dijual secara online, ada pula yang berdatangan langsung ke tempat usaha tersebut. Namun hal tersebut tidak bisa dipungkiri dengan adanya suatu permasalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pembeli. Pembeli melakukan tindakan wanprestasi, salah satu dari bentuk- bentuk wanprestasi yang dialami oleh penjual kacang mete diantaranya debitur melakukan prestasi tidak tepat waktunya seperti halnya melakukan perjanjian jual beli dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan pembayaran dilakukan secara cicilan atau bertahap, namun pada dasarnya pembeli tidak melakukan pembayaran secara penuh. Berdasarkan hasil wawancara, pihak penjual selalu mengupayakan untuk meminta haknya namun pihak pembeli selalu beralasan untuk melakukan pembayaran secara berkala dengan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini pembeli tetap

bertanggung jawab memenuhi haknya akan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Menurut perspektif hukum Islam agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi maka harus memenuhi tiga rukun diantaranya adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Bahwa dalam praktik jual beli kacang mete yang terjadi di Dukuh mirahan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi pada saat praktik jual beli sudah berjalan, pihak pembeli melakukan ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi. Salah satu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli yaitu melakukan pembayaran akan tetapi tidak dibayarkan secara penuh dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Maka dari itu apabila seseorang dengan sengaja melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian pada pihak lain maka wajib baginya mengganti rugi atas kerugian tersebut. Dan apabila tidak dibayarkan maka dianggap sebagai hutang dan harus dibayarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang diwaktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini penulis menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual sebelum melakukan perjanjian dengan pembeli yang sebelumnya belum tau akan kriteria sifatnya dalam berbisnis agar

melakukan jual beli dengan jumlah yang tidak banyak, karena kerugian jelas dialami oleh penjual kacang mete sendiri.

2. Bagi penjual ketika ada perbuatan wanprestasi dari pihak pembeli, agar bisa memberikan efek jera kepada pembeli supaya kedepannya pembeli lainnya berhati-hati dalam bertransaksi dengan penjual kacang mete yang pernah mengalami kasus tersebut.
3. Bagi pembeli, agar bisa melakukan perjanjian dengan baik karena dalam Islam dilarang adanya perjanjian yang tidak ditepati. Dan ketika sudah menerima barang agar segera melakukan pembayaran sebagaimana seperti usaha yang dilakukan penjual untuk menyediakan barangnya dengan baik dan sesuai dengan permintaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Pulisher, 2018.
- Djuwani, Dimyauddin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015.
- Faisal, Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Haidar, Ismu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, *Skripsi* tidak diterbitkan. UIN Ar-Raniry Darrusalam Banda Aceh.
- Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
- Harlina, Yuni, dkk., *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17 Nomor 1, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ibu A, Penjual Dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2023, jam 10.30- 11.30 WIB.
- Ibu D, Pemilik industri rumahan kacang mete, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2023, jam 16.00-16.30 WIB.
- Ibu G, Pemilik Industri Rumahan Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2023, jam 17.00-18.00 WIB.
- Ibu M, Penjual Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 10.00-11.00 WIB.
- Ibu S, Penjual dan Buruh Kupas Kacang Mete, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2023, jam 13.00-14.00 WIB.
- Karima, Minati Shelila, “*Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh*,” *Jurnal De Jure*, (Kalimantan) Vol. 13 Nomor 1, 202
- Kusumadewi, Ventika, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)*, *Skripsi* tidak diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren, t.t.
- Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Putra, Agus Adam, Panji dan Imaniyati, Sri Neni, *Hukum Bisnis*, Bandung, Refika Aditama: 2017.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibiyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Parawita, 2009.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3 Nomor 2, 2015.
- Situs laman Resmi Buku Pintar Wonogiri, <https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/> diakses 4 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB.
- Suadi, Amran, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulum, Misbahul, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E- Commerce Islam di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17 Nomor 1, 2020.
- Vatriska, Uri Maysha, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan Di Batu Belah Art Space Klungkung*, Jurnal Ilmu Hukum, (Bali), 2018.
- Warta, I Made, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sedimen*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1, 2020.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

A. Penjual Kacang Mete

No	Nama	Umur	Alamat
1.	Ibu D	54 Tahun	Mirahan
2.	Ibu G	50 Tahun	Mirahan
3.	Ibu M	54 Tahun	Mirahan
4.	Ibu A	51 Tahun	Mirahan
5.	Ibu S	57 Tahun	Mirahan

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Penjual Kacang Mete

1. Kapan memulai usaha jual beli kacang mete?
2. Apa saja jenis produk yang dijual ditempat usaha tersebut?
3. Berapa banyak konsumen yang membeli kacang mete dalam sebulan?
4. Apakah ada izin usaha dalam menjalankan usaha tersebut?
5. Bagaimana sistem penjualan yang dilakukan?
6. Apakah barang yang diperjualbelikan milik sendiri?
7. Bagaimana kualitas barang tersebut?
8. Bagaimana sistem pembayaran dalam praktik jual beli tersebut?
9. Bagaimana cara menentukan harga jual kacang mete?
10. Apa saja faktor konsumen tidak memenuhi kewajibannya?
11. Upaya apa yang dilakukan oleh penjual terkait konsumen wanprestasi?
12. Berapa kerugian yang diterima ketika konsumen melakukan wanprestasi?

B. Pertanyaan untuk penjual kacang mete sekaligus buruh kupas kacang mete

1. Sudah berapa lama menjadi buruh kupas sekaligus sebagai penjual kacang mete?
2. Apa saja jenis produk yang diperjualbelikan?
3. Apakah jual beli dilakukan setiap hari?
4. Bagaimana sistem penjualan yang dilakukan?
5. Apakah barang yang diperjual belikan milik sendiri?

6. Bagaimana kualitas barang tersebut?
7. Bagaimana sistem pembayaran dalam praktik jual beli?
8. Bagaimana cara menentukan harga jual kacang mete?
9. Apa saja faktor konsumen tidak memenuhi kewajibannya?
10. Upaya apa yang dilakukan oleh penjual terkait konsumen wanprestasi?
11. Berapa kerugian yang diterima ketika konsumen melakukan wanprestasi?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL KACANG METE DAN BURUH KUPAS

A. Hasil wawancara dengan penjual kacang mete Ibu D

Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Waktu : 16.00-16.30 WIB

1. Kurang lebih 10 tahun
2. Kacang mete mentah/ ose, kacang mete matang (goreng), kacang mete meniran, kacang mete belah, kacang mete gelondong.
3. Kurang lebih 20 orang
4. Tidak ada
5. Sistem penjualan offline
6. Iya milik sendiri
7. Kualitas barang tentunya yang terbaik sesuai dengan permintaan pembeli. Karena sebelum diperjual belikan disortir terlebih dahulu
8. Secara cash dan cicilan
9. Disesuaikan dengan harga pasar yang biasa dilakukan oleh para penjual yaitu membuat media grup disosial media *whatsapp* agar mempermudah mendapatkan dan menyampaikan informasi terkait harga penjualan kacang mete.
10. Faktor biasanya, pembeli memiliki banyak bisnis penjualan sehingga pada saat bersamaan jatuh tempo tidak bisa membayarkan apa yang

seharusnya sudah diperjanjikan, maka hal tersebut yang membuat pembeli tidak bertanggung jawab.

11. Mendatangi tempat tinggal pembeli secara berkala.

12. Kurang lebih sejumlah Rp 7.500.000,00

B. Hasil wawancara dengan Ibu G selaku penjual kacang mete

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Agustus 2023

Waktu : 17.00-18.00 WIB

1. Kurang lebih 10 tahun
2. Kacang mete mentah, kacang mete matang(goreng),dan kacang mete super.
3. Kurang lebih 20 orang
4. Tidak ada
5. Offline
6. Iya, milik sendiri
7. Kualitas barangnya bagus
8. Sistem pembayaran yang dilakukan secara *cash* dan cicilan
9. Penentuan harga jual berdasarkan harga pasar dan menyesuaikan harga penjual lain.
10. Faktornya adalah uang yang seharusnya dibayarkan digunakan untuk kebutuhan yang lain.
11. Upaya nya berupa datang langsung ke rumah pembeli dan menghubungi melalui media sosial *whatsapp*.
12. Kurang lebih sejumlah Rp.9.000.000,00.

C. Hasil wawancara dengan Ibu M selaku penjual kacang mete

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Waktu : 10.00-11.00 WIB

1. Kurang lebih 22 tahun
2. Kacang mete mentah, kacang mete mateng (goreng), dan kacang mete super.
3. Kurang lebih 5 sampai dengan 10 orang.
4. Tidak ada.
5. Sistem penjualan secara offline.
6. Iya, milik sendiri.
7. Kualitas barangnya bagus dengan harga yang standar
8. Sistem pembayaran secara *cash*.
9. Cara menentukan harga jual sesuai dengan harga pasar.
10. Faktornya karena pembeli mempunyai bisnis lain sehingga uang yang akan dibayarkan tertunda dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
11. Datang langsung ke tempat tinggal pembeli secara berkala.
12. Kerugian yang terjadi pada saat itu sejumlah Rp 2.500.000,00.

D. Hasil wawancara dengan Ibu A selaku penjual sekaligus buruh kupas

Hari, Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023

Waktu : 10.30-11.30

1. Kurang lebih 10 tahun

2. Kacang mete mentah,kacang mete mateng(goreng),dan kacang mete super.
3. Tidak, menyesuaikan dengan pesanan pembeli. Akan tetapi kalau untuk bulan Ramadhan hampir satu bulan penuh melangsungkan jual beli.
4. Secara online dan offline.
5. Iya,milik sendiri.
6. Kualitas barangnya bagus.
7. Sistem pembayaran secara *cash*.
8. Menyesuaikan dengan harga pasar.
9. Faktornya adalah uang yang akan dibayarkan belum ada.
10. Melalui media sosial *whatsapp* dan meminta bantuan orang terdekat atau kerabatnya.
11. Sejumlah Rp 3.000.000,00.

E. Hasil wawancara dengan Ibu S selaku penjual sekaligus buruh kupas.

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023


Waktu : 13.00-14.00 WIB

1. Kurang lebih 7 tahun.
2. Kacang mete mentah,kacang mete mateng(goreng),kacang mete super.
3. Tidak, menyesuaikan dengan pesanan pembeli. Akan tetapi kalau bulan Ramadhan dalam satu bulan penuh melangsungkan jual beli.
4. Sistem penjualan online dan offline.
5. Iya,milik sendiri.
6. Kualitas barangnya bagus.

7. Sistem pembayaran secara *cash*.
8. Sesuai dengan harga pasar.
9. Faktornya adalah pembeli memiliki banyak pesanan sehingga lalai akan pesanan yang sudah disepakati..
10. Menghubungi melalui sosial media *whatsapp* dan bantuan informasi dari orang terdekatnya.
11. Kerugiannya sejumlah Rp 1.650.000,00.

Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id — Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B- /Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023 24 Juli 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Pengusaha Kacang Mete
Mirahan
Di-tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Septilia Wahyu Wulandari	172111324	Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Judul Penelitian : **"Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete (Studi Kasus Dukuh Mirahan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)"**
Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan dikeluarkan

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001


Lampiran 5

DOKUMENTASI

A. Foto wawancara dengan Ibu D selaku penjual kacang mete



B. Foto wawancara dengan Ibu G selaku penjual kacang mete



C. Foto wawancara dengan Ibu A dan Ibu S selaku penjual kacang mete sekaligus buruh kupas



D. Foto wawancara dengan Ibu M selaku penjual kacang mete




E. Kacang mete gelondong dan kacang mete dalam proses kupas kulit luar



F. Kacang mete dalam proses pengupasan kulit ari dan yang sudah dikupas



G. . Kacang mete goreng



H. Proses packing kacang mete



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Septilia Wahyu Wulandari
2. NIM : 17.21.11.324
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 2 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mirahan RT 01 RW 03 Tanjungsari,
Jatisrono, Wonogiri
6. Nama Ayah : Wardo
7. Nama Ibu : Yayuk Supatmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 2 Tanjungsari Lulus Tahun 2011
 - b. SMP Negeri 1 Jatisrono Lulus Tahun 2014
 - c. MAN 2 Surakarta Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Oktober 2023

Penyusun



Septilia Wahyu Wulandari